

**TINJAUAN YURIDIS DAN *FIQIH SIYĀSAH* TERHADAP
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DI DESA TEBUWUNG
KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Oleh :

Ahmadul Mustabakir

NIM.

C94219069



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmadul Mustabakir
Nim : C94219069
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Dan *Fiqih Siyāsah* Terhadap
Pembentukan Rukun Tetangga Di Desa
Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten
Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Mei 2023

Penulis menyatakan



Ahmadul Mustabakir

NIM. C94219069

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmadul Mustabakir
NIM. : C94219069
Judul : Tinjauan Yuridis Dan *Fiqih Siyāsah* Terhadap
Pembentukan RT Di Desa Tebuwung Kecamatan
Dukun Kabupaten Gresik

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 11 Mei 2023
Pembimbing,



Miftakhul Rohman Habibi, M.H.
NIP. 198812162019031014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh

Nama : Ahmadul Mustabakir

NIM : C94219069

ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Senin, 12 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I



Miftakhr Rohman Habibi, M.H

NIP. 198812162019031014

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfv, M.H.

NIP. 198611092019031008


Penguji II



Dr. H. Imron Rosvadi, M.H

NIP. 196903101909031008

Penguji IV



M. Pasca Zakky M.R., S.H., M.Kn.

NUP. 202111015

Surabaya, 10 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Saqiyah Musakamah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmadul Mustabakir.....
NIM : C94219069.....
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/Hukum Tata Negara.....
E-mail address : ahmadulmustabakir@gmail.com.....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS DAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DI DESA TEBUWUNG
KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juni 2023

Penulis



(Ahmadul Mustabakir)

ABSTRAK

Pembentukan Rukun Tetangga yang baik dan benar haruslah mengikuti sesuai Peraturan Daerah yang berlaku, di Desa Tebuwung Tebuwung terdapat 18 RT yang tidak mencapai batas minimal dan terdapat 1 RT yang melebihi batas maksimal, berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau dapat disebut yuridis empiris, dengan menggunakan teknik wawancara dan pendokumentasian untuk pengumpulan datanya, metode *editing*, *organizing* dan *Analizing* merupakan teknik pengolahan datanya, selanjutnya menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif. Artinya dilakukan penggalan informasi di lapangan terkait pembentukan RT di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, kemudian ditinjau dari segi yuridis dan *Fiqih Siyāsah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama, bahwa penerapan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik belum dapat diterapkan secara maksimal di Desa Tebuwung, Pemerintahan Desa Tebuwung menyadari bahwa RT yang ada saat ini belum sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Kedua, pandangan *Fiqih Siyāsah* terhadap pembentukan RT yang tidak sesuai dengan Peraturan khususnya *Fiqih Siyāsah Dustūriyah* bahwa bila terjadi permasalahan sebaiknya dilakukan secara musyawarah, Pemerintahan Desa sudah pernah melakukan hal tersebut tetapi belum bisa berjalan dengan maksimal.

Penulis memberikan saran, semoga masyarakat Desa Tebuwung dapat diatur oleh Pemerintahan Desa dengan mudah dan mendukung sepenuhnya program-program nya baik mengenai perubahan Pembentukan RT sehingga RT yang di Desa Tebuwung biar bisa cepat sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR TRANSILITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II KAJIAN TEORI KAJIAN <i>FIQIH SIYĀSAH</i> DAN RUKUN	
TETANGGA.....	24
A. <i>Fiqih Siyāsah</i>	24


1. Pengertian <i>Fiqih Siyāsah</i>	24
2. Ruang Lingkup <i>Fiqih Siyāsah</i>	26
3. Pengertian <i>Fiqih Siyāsah Dustūriyah</i>	28
4. Ruang Lingkup <i>Fiqih Siyāsah Dustūriyah</i>	30
5. Sumber Hukum <i>Fiqih Siyāsah Dustūriyah</i>	35
B. Rukun Tetangga	38
1. Perkembangan Rukun Tetangga.....	38
2. Pengertian Rukun Tetangga.....	39
3. Proses Pembentukan Rukun Tetangga.....	40
4. Kepengurusan Rukun Tetangga.....	42
5. Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga.....	43
BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DESA DAN PEMBENTUKAN RT DI DESA TEBUWUNG	47
A. Kondisi Desa Tebuwung.....	47
1. Gambaran Umum Desa.....	47
2. Pendidikan.....	48
3. Keadaan Ekonomi.....	50
4. Kondisi Sosial Keagamaan.....	52
B. Pembentukan RT Di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik	53
BAB IV ANALISIS DATA TINJAUN YURIDIS DAN <i>FIQIH SIYĀSAH</i>	63

A. Tinjauan Yuridis Dan <i>Fiqih Siyāsah Dustūriyah</i> Terhadap Pembentukan Rukun Tetangga Di Desa Tebuwung.....	63
1. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembentukan Rukun Tetangga Di Desa Tebuwung	63
2. Tinjauan <i>Fiqih Siyāsah Dustūriyah</i> Terhadap Pembentukan Rukun Tetangga Di Desa Tebuwung	73
BAB V PENUTUP.....	84
A. Simpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	97

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tebuwung.....	48
Tabel 2. Pendidikan Masyarakat Desa Tebuwung.....	49
Tabel 3. Prosentase Perekonomian Masyarakat Desa Tebuwung.....	51
Tabel 4. Jumlah Kartu Keluarga Setiap RT Di Desa Tebuwung.....	54



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia baru ialah ingin menerapkan demokrasi secara baik sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pemerintahan secara baik dan benar. Indonesia baru juga ingin menunjukkan peran rakyat yang lebih giat dalam berpolitik baik lokal atau nasional. Sehingga peran dari rakyat tidak dapat terlepas dari partai politik. Melalui pemilu partai politik membentuk lembaga perwakilan yang dapat digunakan untuk memperhatikan jalannya pemerintahan dibawah kepemimpinan presiden.¹

Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan dengan mengikuti asas desentralisasi untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan, dengan demikian menyerahkan peluang dan kebebasan pada wilayah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.² Koesoemahatmadja sebagaimana dikutip I Nyoman S menilai bahwa sesuai dengan latar belakang sejarah kemajuan Indonesia, selain mengandung arti penting regulasi (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*). Otonomi tetap terbatas pada kewenangan semula pemerintahan pusat yang melimpahkan urusan kepada daerah.³

Peraturan tentang pemberdayaan berada di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengenai peralihan nomor 2 atas Undang-Undang Nomor

¹ Miftah Thoha, *Ilmu Politik* (Bandung: Alfabeta, 2009), 41.

² Dedy Supriady Bratakusumah dan Dadan Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 1.

³ I Nyoman S, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Kebijakan Otonomi Daerah* (Jakarta: Citra Utama, 2005), 40.

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Wilayah, menjelaskan “pemberian otonomi daerah yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran dari masyarakat”.⁴ Bisa jalannya suatu pemerintahan wilayah apabila ia mampu menerima cukup sumber-sumber keuangan untuk menjalankan fungsinya dalam rana otonomi dan desentralisasi secara baik.⁵

Menurut H.A.W. Widjaja, desa ialah keutuhan masyarakat yang memiliki peraturan dengan susunan yang asli sesuai hak yang bersifat khusus. Dasar gagasan di pemerintahan desa ialah keragaman, keikutsertaan, pemerintahan sendiri yang asli, kerakyatan dan memberdayakan masyarakat.⁶ Sedangkan di Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan hukum masyarakat yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara khusus mengatur bahwa semua Desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yakni RT dan RW, kemudian lebih lanjut dijelaskan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 menerangkan mengenai Lembaga

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Wilayah.

⁵ Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 2010), 96.

⁶ H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 3.

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.⁷ Berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau bisa disebut dengan Rukun Tetangga yang biasanya di ringkas dengan RT ialah suatu organisasi yang pembentukannya dengan cara pembahasan bersama dengan masyarakat setempat, untuk membantu pemerintahan dan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintahan Desa atau Kelurahan.⁸

Kepala RT mempunyai keikutsertaan yang begitu utama yaitu di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan wilayah karena Rukun Tetangga adalah lembaga kemasyarakatan yang keberadaannya telah lama dan mempunyai relasi secara langsung dengan rakyat.⁹ Dalam hal ini fungsi mengenai RT adalah melakukan pendataan penduduk serta melayani administrasi pemerintahan, memelihara keadaan yang aman, keteraturan dan kesepakatan baik anggota atau masyarakat, memberi ide dalam melakukan pembentukan dengan mengembangkan pendapat serta swadaya dari masyarakat, penggerak swadaya untuk saling membantu dan keikutsertaan masyarakat di wilayahnya.¹⁰

⁷ Aser Florianus and Rowa Hyronimus, "Efektifitas Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Husada* 9, no. 1 (2019): 95-108. Accessed Desember 9, 2022, <https://ejournal-new.ipdn.ac.id>.

⁸ Merwy Rande Layuk, "Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT Di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara," *Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2013): 165-178. Accessed Desember 9, 2022, <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>.

⁹ Yudhi Lestanata, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015," *Journal* 3, No 3 (2016): 369-389. Accessed Desember 9, 2022, <https://Journal.umy.ac.id>.

¹⁰ Sulaiman Zuhdi, Adia Ferizko, and Pebriana Melinda, "Penguatan Kelembagaan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (Rt/Rw) Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru," *Jurnal*

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 di atur mengenai aturan sistem dalam pembuatan Rukun Tetangga (RT) seperti yang tertuang didalam pasal 3 ayat (1) menerangkan tentang tata cara pembentukan Rukun Tetangga setiap RT sekurang-kurangnya beranggotakan 40 Kepala Keluarga dan maksimal beranggotakan 90 Kepala Keluarga”.¹¹

Dalam pandangan hukum Islam persoalan yang membicarakan hal perundang-undangan di jelaskan dalam sebuah bagian pengkajian dalam *Siyāsah Dustūrīyah*, yang merupakan cabang dari kajian *Fiqih Siyāsah*. Secara harfiah *Siyāsah* memiliki makna pemerintahan, penyusunan kebijakan, pemungutan putusan, penilikan dan penjagaan, pengelolaan serta penerapan. Sedangkan makna *Siyāsah* menurut istilah ialah semua aktivitas yang bisa menciptakan orang jauh dari kerusakan atau akibat buruk sehingga lebih dekat dengan sesuatu yang dapat menciptakan kebaikan, dengan demikian bisa diambil sebuah ringkasan bahwa *Siyāsah* ialah salah satu sudut pandang dari peraturan Islam yang membahas tentang pengelolaan serta penataan tentang kemanusiaan dalam kehidupan melaksanakan pemerintahan negara dengan maksud untuk menciptakan kebaikan bagi seorang diri atau pribadi.¹²

Di dalam hal kajian *Fiqih Siyāsah* mencakup kategori penataan korelasi antara warga negara dengan masyarakat negara, korelasi masyarakat negara dengan forum negara, dan korelasi lembaga negara dengan lembaga negara,

Manajemen Pelayanan Publik 3, no 1 (2020): 50-57. Accessed Desember 9, 2022, <https://www.researchgate.net>.

¹¹ Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016.

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

korelasi tersebut baik berkarakter di dalam dari sebuah negara ataupun korelasi berkarakter dari luar antar negara dalam berbagai bidang terutama dalam hal hidup.¹³ Pada tinjauan *Fiqih Siyāsah* penelitian ini lebih mengarah kepada kajian *Fiqih Siyāsah Dustūrīyah*. mempunyai makna hubungan yang terjalin antara pemimpin dan rakyat, serta pranata sosial yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.¹⁴

Pembuatan sebuah kepala Rukun Tetangga yang berada di dalam desa dan menyelesaikan masalah lebih baik dilakukan secara pembahasan bersama. Disebabkan hal demikian bersumber pada perintah dari Nabi Muhammad SAW, hal ini ialah sebuah bentuk dari bimbingan terhadap umat Islam dalam menyelesaikan masalah atau urusan pada zaman itu. Penyempurnaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini terjadi ketika beliau bersepakat dengan para sahabatnya pada saat sebelum terjadi perang uhud. Menurut Al-Qur'an pada saat itu Nabi Muhammad memohon kepada para pemimpin dari berbagai kelompok muslim bahkan yang munafik untuk bergabung. Nabi meminta agar mereka memberikan perspektif mereka dengan mengatakan “*Asyiru alayya*” (berikan saya perspektif anda).¹⁵ Seperti yang termuat di dalam ayat Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

¹³ Ibid., 5.

¹⁴ H.A.Dzazuli, *Fiqih Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

¹⁵ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bari, Juz XIII*, (Kairo: Dar al-Fikri, 1996).

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Maksudnya dalam urusan peperangan, politik, ekonomi, kemasyarakatan dal hal-hal duniawi lainnya.”¹⁶

Selain di dalam Al-Qur’an di dalam Hadis Nabi Muhammad juga dijelaskan mengenai musyawarah, seperti yang beliau nyatakan “tidak akan bermusyawarah suatu kaum kecuali mereka akan diberi petunjuk pada sesuatu yang baik”.¹⁷ Arti utama musyawarah ialah madu dan obat, mengisyaratkan bahwa itu hanya dapat digunakan untuk tujuan yang baik.¹⁸ Musyawarah juga dapat disebut nasihat, musyawarah pikiran, atau musyawarah ketika melibatkan orang untuk meminta pendapat dan nasihat untuk dipertimbangkan dalam mengambil keputusan.¹⁹

Sunah al-Turmuzi mengatakan seperti cerita dari Abu Hurairah bahwa Nabi bermusyawarah dengan orang banyak “telah menceritakan kepada kita apa yang dikatakan Hannad: dia bercerita tentang Abu Mu’awiyah, Al A’asy dari Amru bin Murrah dari Abu Ubaidillah dari Abdullah. Dia berkata ketika perang badar selesai dan para tawanan dibawa masuk, Rasulullah mengatakan apa pendapatmu tentang para tawanan, kemudian perawi menceritakan kisah yang panjang. Menurut Abu Isa, ada juga hadis Umar, Abu Ayyub, Anas dan Abu

¹⁶ Al-Tabari, *Tarikh Al-Umam Wa Al-Mulk, Jilid II*, (Mesir: Dar al-Fikri, 1979), 503.

¹⁷ Muhammad Syukri al-Alusi al-Bagdadi, *Tafsir Ruh Al-Ma’ani, Juz XXIV* (Beirut: Ihya al-Turats, n.d.), 42.

¹⁸ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 469

¹⁹ Ibnu Mansur, *Lisan Al-Arab, Juz IV* (Beirut: Dar al-Sadir, 1968), 407

Huraiarah dalam bab ini. Hadis ini juga memiliki derajat hasan. Ayah Abu Ubaidillah belum pernah mendengar dari bapaknya. Telah diriwayatkan pula dari Abu Huraiarah, ia berkata, Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat kecuali Rasulullah.” (H.R. At-Tirmizi).²⁰

Tebuwung ialah desa yang terletak di wilayah Kabupaten Gresik lebih tepatnya masuk ke dalam Kecamatan Dukun. Desa ini seperti halnya dengan desa lainnya, yakni memiliki perangkat desa yang terorganisir dengan baik, termasuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.²¹ Terdapat 5 Rukun Warga dan 26 Rukun Tetangga yang terdapat di wilayah Desa Tebuwung.²² Peneliti menemukan kejanggalan pada Pasal 3 Ayat 1 Perda Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 melalui observasi awal, mengenai aturan sistem pembuatan Rukun Tetangga dengan implementasi di Desa Tebuwung. Dimana terdapat sebagian Rukun Tetangga tidak mencukupi syarat dalam di bentuknya suatu Rukun Tetangga. disebabkan di dalam Perda Gresik mengatur minimal dan maksimal mengenai Kepala Keluarga sehingga bisa dibentuk sebuah RT.²³

Tetapi dalam kenyataannya pembentukan sebuah Rukun Tetangga haruslah mencukupi persyaratan yakni sedikit-dikitnya 40 KK dan sebanyak-banyaknya 90 KK sehingga bisa dibentuk sebuah RT di dalam desa tersebut.²⁴

²⁰ Abu al'Ala Muhammad 'Abu al-Rahman al-Mubarakfuri, *Tuhfat Al-Ahwaz BI Syarh Jami Al Turmuzi Juz V* (Madinah: Maktabah al-Ma'arif, 1964).

²¹ Desa Tebuwung, “Buku Profil Desa Dan Kelurahan 2023”

²² Ibid

²³ Pasal 3 Ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang RT dan RW.

²⁴ Ibid.

Namun di Desa Tebuwung batas minimal tidak terpenuhi, bahkan ada RT yang melebihi batas maksimal dalam membentuk sebuah RT, sehingga jumlah Kepala Keluarga yang terdapat di beberapa RT di Desa Tebuwung tidak sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga yang sudah disusun dengan sistematis pada Peraturan Daerah Gresik mengenai aturan dibentuknya RT.²⁵

Berdasarkan data yang di dapatkan dari kantor desa terdapat 18 Rukun tetangga yang tidak memenuhi batas minimal dibentuknya sebuah Rukun Tetangga (RT) dan ada satu Rukun Tetangga yang melebihi batas maksimal di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga atau Rukun Warga. Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti kajian hal tersebut, supaya pembahasannya makin lengkap dan jelas maka penulis memberi judul **“Tinjauan Yuridis Dan Fiqih Siyāsah Terhadap Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik”**

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan ialah selengkap keadaan yang memerlukan diskusi, penjelasan, jalan keluar dan pengambilan ketetapan serta memungkinkan untuk penggalan secara empiris dalam bentuk

²⁵ Rodli, (Pemuda Desa Tebuwung), *Interview*, Gresik, Desember 25, 2022.

mengumpulkan dan analisis data.²⁶ Bersumber dari kondisi konteks diatas maka dapat diidentifikasi terkait masalah, yakni:

- a. Penerapan Perda Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dalam hal ini mengenai pembentukan Rukun Tetangga.
 - b. Desa Tebuwung terdapat 18 RT yang tidak mencapai batas minimal dan 1 RT yang melebihi batas maksimal, dari jumlah keseluruhan 26 RT yang ada di Desa Tebuwung.
 - c. Upaya Pemerintahan Desa Tebuwung terkait persoalan pembentukan RT yang belum sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Perda Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016.
2. Batasan Masalah

Berlandaskan pengenalan kejadian diatas, untuk menjauhi dari melebarnya pembahasan maka peneliti memberi batas persoalan yang bakal diteliti, yaitu sebagai berikut:

- a. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 terhadap pembentukan Rukun Tetangga di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
- b. Tinjauan *Fiqih Siyāsah* terhadap Implementasi Perda Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016.

²⁶ Ahmad Risqi Syahputra Nasution, "Identifikasi Permasalahan Penelitian," *Jurnal Of Education* 2, no. 1: (2021) 13-19. Accessed Desember 9, 2022, <https://lpppublishing.com>.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembentukan Rukun Tetangga di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana Tinjauan Yuridis dan *Fiqih Siyāsah* terhadap Pembentukan Rukun Tetangga (RT) di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ada keterkaitan dengan rumusan masalah. Sebab tujuan penelitian dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan terhadap persoalan penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah,²⁷ antara lain yakni:

1. Untuk mengetahui pembentukan Rukun Tetangga (RT) Desa di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis dan *fiqh siyāsah* terhadap pembentukan Rukun Tetangga (RT) di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memperbanyak wawasan, pengetahuan serta keilmuaan dalam pengembangan Hukum Tata Negara, khususnya mengenai pembentukan Rukun Tetangga yang baik dan benar selaras dengan Peraturan yang berlaku di daerahnya.

²⁷ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 119.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti ini mampu memberi bahan sumber, acuan serta rujukan kepada penulis setelahnya yang pada dasarnya pokok penelitian sama, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai Tinjauan Yuridis Dan *Fiqih Siyāsah* terhadap pembentukan Rukun Tetangga.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya dari peneliti untuk mencari perbedaan yang kemudian dikolela oleh peneliti untuk mencari sebuah inspirasi, selain itu penelitian terdahulu mendukung peneliti untuk dapat menunjukkan orosinalitas penelitian.²⁸ Pada penelitian terdahulu, penulis menemukan 4 judul penelitian mengenai dengan judul yang di angkat oleh penulis yakni “Tinjauan Yuridis Dan *Fiqih Siyāsah* Terhadap Pembentukan Rukun Tetangga Di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik”.

1. Skripsi milik Ananda Astiqomah dengan judul “Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Persyaratan Pengurus RT dan RW Perspektif Imam Al Mawardi (Studi Kasus Di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)”. Dalam penelitian terdahulu ini menyimpulkan bahwasanyan penerapan perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa di Kecamatan Karanggeneng khususnya Pasal 21 ayat (1) dan

²⁸ Fakultas Syari’ah Uin Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

Pasal 30 ayat (1) secara umum sudah di implementasikan tetapi masih terdapat beberapa desa yang masih menerapkan secara perlahan. Pada peneliti terdahulu ini lebih memfokuskan antara Perda Lamongan dengan kejadian yang nyata di lapangan kemudian oleh penulis di kaitkan dengan pandangan Imam Al Mawardi. Persamaan skripsi ini membahas tentang RT tetapi pada peneliti ini lebih mengarah kepada persyaratan tentang pengurus RT dan RW, sedangkan untuk perbedaan dengan skripsi yang penulis angkat kali ini mengenai pembentukan sebuah RT yang ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.²⁹

2. Skripsi milik Abdur Rahman Sayuti mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dari program studi Hukum Tata Negara fakultas Syariah dengan judul “Implementasi Pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Kemasyarakatan Lainnya Dan Dusun (Study Kasus Di Desa Tenete Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu” di dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa RT yang tidak sah memenuhi persyaratan dibentuknya suatu RT menurut Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017. Persamaan skripsi ini yaitu sama membahas tentang pembentukan RT yang lebih

²⁹ Ananda Istiqomah, *Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Persyaratan Pengurus RT dan RW Perspektif Imam Al Mawardi (Studi Kasus Di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan*, (Malang, Juni 5, 2020), accessed Januari 9, 2023, <https://etheses.uin-malang.ac.id/>.

mengarah kepada tinjauan yuridis, sedangkan untuk penelitian ini ditinjau dari 2 segi hukum yakni tinjauan yuridis dan *Fiqih Siyāsah*.³⁰

3. Artikel jurnal karya Hofifatus Zaina dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember, dengan pembimbing Drs. Itok Wicaksono, M.Si dengan judul "Implementasi Kebijakan Pembentukan RT/RW sebagai lembaga Kemasyarakatan Desa (Studi Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2018)" dalam penelitian terdahulu ini menyimpulkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 penerapan peraturan Pembentukan RT/RW sebagai Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Bondowoso khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso serta Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso masih kurang maksimal. Persamaan pada artikel ini yakni sama membahas mengenai RT tetapi pada artikel ini difokuskan kepada kebijakan pembentukan RT dan RW sebagai lembaga kemasyarakatan desa, sedangkan perbedaan pada penelitian skripsi ini difokuskan kepada pembentukan Rukun Tetangga yang tidak memenuhi batas minimal

³⁰ Abdur Rahman Sayuti, *Implementasi Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Kemasyarakatan Lainnya Dan Dusun (Study Kasus Di Desa Tanete Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu)*, (Banjarmasin, Juni 10, 2021), 12, accessed Desember 10, 2022, <https://idr.uin-antasari.ac.id>.

dan melibihi batas maksimal berdasarkan Perda Gresik dan *Fiqih Siyāsah*.³¹

4. Skripsi milik M.Wawan Dermawan dari Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar Prodi Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, dengan judul “Fungsi Dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karungrung Kecamatan Rappocini Kota Makasar (Perspektif Hukum Islam)”. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa didalam Perda Kota Makasar Nomor 41 Tahun 2001 bahwa pejabat RT di kelurahan Karungrung berperang penting sebagai pelayanan publik dengan baik dan bertanggung jawab tetapi pada kenyataan tidak. Persamaan sama membahas tentang RT tetapi pada skripsi ini memfokuskan kepada fungsi dan peran dari RT, sedangkan perbedaan dengan skripsi yang penulis angkat membahas tentang pembentukan RT berdasarkan tinjauan yuridis dan *Fiqih Siyāsah*.³²

Setelah diuraikan tentang penelitian terdahulu diatas, bahwa penulis tidak menemukan kesamaan dalam hal penulisan atau hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul Tinjauan Yuridis Dan *Fiqih Siyāsah* Terhadap Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Dalam penelitian ini

³¹ Hofifatus Zaina, “Implemetasi Kebijakan Pembentukan RT/RW Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (Studi Desa Sukorejo Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2018”, accessed Desember 9, 2022, <https://repository.unmuhjember.ac.id>.

³² M.Wawan Dermawan, *Fungsi Dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karungrung Kecamatan Rappocini Kota Makasar (Perspektif Hukum Islam)*, accessed Desember 9, 2022, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id>.

memfokuskan terhadap pembentukan Rukun Tetangga sesuai perda yang berlaku dan *Fiqih Siyāsah*.

G. Definisi Operasional

1. Tinjauan yuridis

Merupakan suatu kegiatan penelitian atau pemeriksaan yang dilaksanakan secara terstruktur dan faktual terhadap objek penelitian berdasarkan hukum.³³ tinjauan yuridis yang dimaksud penulis disini adalah pandangan hukum terkait pembentukan Rukun Tetangga (RT) di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Perda Gresik Nomor 5 Tahun 2016.

2. *Fiqih Siyāsah*

merupakan ilmu pandangan hukum Islam yang berkonsentrasi pada peraturan urusan umat dengan negara dengan berbagai jenis bentuk ketentuan atau peraturan, dengan memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat.³⁴ Dalam penelitian ini mengacu kepada *Siyāsah Dustūriyah* ialah cabang *Fiqih Siyāsah* yang membahas persoalan undang-undang negara. Dalam penelitian ini terfokus terhadap konsep-konsep pengaturan dan perundang-undangan.

3. Rukun Tetangga

Rukun Tetangga yang biasanya disebut dengan RT ialah sebuah badan yang dibangun melewati pembicaraan bersama oleh masyarakat satu

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 83-88

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyāsah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 25.

tempat dalam rancangan untuk melayani urusan pemerintahan dan kemasyarakatan yang disetujui sama pemerintahan desa atau kelurahan.³⁵

RT disini yang dimaksud penulis ialah RT yang tidak memenuhi batas minimal atau melebihi batas maksimal berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Gresik Nomor 5 Tahun 2016.

4. Akibat hukum

Akibat hukum adalah semua dampak yang berlangsung dari seluruh aktivitas hukum yang dilaksanakan oleh subjek hukum terhadap obyek hukum atau dampak-dampak lain yang ditimbulkan sebab kejadian-kejadian tertentu yang tidak berdasarkan dengan yang telah diatur oleh Undang-Undang.³⁶ Maksudnya, akibat hukum ketika membentuk suatu Rukun Tetangga harus mengikuti Peraturan Daerah Gresik Nomor 5 Tahun 2016 yang di dalamnya telah mengaturnya, sehingga sekarang menimbulkan suatu akibat hukum ketidak sesuaian antara Peraturan Daerah Gresik dengan yang terjadi di lapangan yakni Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan memecah informasi yang dibuat untuk memperoleh pemahaman dengan memanfaatkan kemajuan yang dipercaya.³⁷ Antara lain yakni:

³⁵ Merwy Rande Layuk, "Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT Di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara," 165.

³⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 192.

³⁷ Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Kwantitatif Dalam Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 10.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan cenderung analisis terhadap perilaku yang diamati.³⁸ Peneliti ini menggunakan metode empiris yuridis, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.³⁹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁰ Dengan memanfaatkan objek penelitian yang berhubungan dengan hukum mengenai pembentukan Rukun Tetangga (RT) di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 macam metode pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang diteliti.⁴¹ Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu pendekatan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti terkait

³⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodelogi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 64

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015), 133.

pembentukan RT di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approance*), yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan, sebagai dasar dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan persoalan hukum yang diteliti berkaitan dengan pandangan dan doktrin terkait dengan pembentukan RT yang sah dan benar sesuai dengan Peraturan Daerah.⁴²
- c. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.⁴³ Maksudnya terkait dengan isu pembentukan RT yang ada di Desa Tebuwung tidak sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 tahun 2016.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data tersebut dicari dan di analisa untuk dijadikan bahan dari penelitian, karena tujuan dari penelitian ialah memperoleh data untuk diteliti. Adapun 2 jenis data penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah sumber data primer dan sekunder yakni sebagai berikut⁴⁴:

⁴² Ibid., 135.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 114.

a. Data Primer

Data primer ialah data yang berasal langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian.⁴⁵ Melalui metode seperti wawancara, observasi, dan pendekatan lain yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan yang diperlukan untuk penelitian ini. Data tersebut dalam bentuk tertulis yang ada hubungannya dengan penelitian ini, data ini diperoleh dari Kantor Desa Tebuwung.

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini berasal dari buku, skripsi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:⁴⁶

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan penduduk setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Adalah Sebagai wadah partisipasi masyarakat, keikutsertaan dalam

⁴⁵ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Kebijakan Dalam Ilmu Sosial* (Jakarta: Kencana, 2006), 122.

⁴⁶ Nanang Martono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 71.

perencanaan, penerapan, pengawasan, pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat desa.

- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dalam undang-undang tersebut tepatnya pada pasal 3 ayat 1 dijelaskan mengenai batas minimal dan maksimal bisa dibentuknya sebuah Rukun Tetangga.

4. Prosedur Pengumpulan Data

a. Pengamatan

Pengamatan ialah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang diamati.⁴⁷ Peneliti ini menggunakan metode ini dengan mencermati apa yang terjadi di lapangan dan menganalisis data yang peneliti kumpulkan mengenai pembentukan Rukun Tetangga di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.⁴⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah strategi penelitian dengan cara melakukan Tanya jawab kepada subjek yang akan diteliti. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan anggota masyarakat dan Pemerintahan Desa di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.⁴⁹

⁴⁷ Cholid Narbuka, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1977), 70.

⁴⁸ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi," *jurnal at Taqaddum* volume 8, No 1 (2016): 21-46. Accessed Desember 9, 2022, <https://journal.walisongo.ac.id>.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 85.

c. Studi Pustaka

Salah satu cara untuk pengumpulan data untuk penelitian empiris yuridis adalah melalui studi pustaka. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari sumber sekunder, seperti buku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang relevan dengan penelitian.⁵⁰

5. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan adalah menerangkan mengenai tata cara pengelolaan dan penjabaran data dengan menggunakan pendekatan yang digunakan melalui menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang struktur dan sistematis sehingga peneliti lebih mudah dengan data tersebut. Teknik yang dipakai Antara lain:

- a. *Editing* merupakan tahap mengecek kembali bahan yang telah diperoleh, baik dari segi kelengkapan atau kejelasan dari makna yang didapatkan pada saat melakukan wawancara.⁵¹
- b. *Organizing* adalah metode terstruktur untuk mengumpulkan data, menyajikan fakta dari tujuan penelitian.⁵² Atau perencanaan penelitian yang akan digunakan sampai pada tahap proses pemantauan atas objek penelitian, dan juga memilih dan mengatur kembali terkait dengan data yang akan di analisa.
- c. *Analizing* adalah memberikan analisa sebagai dasar penarikan dari suatu kesimpulan. Peneliti ini menganalisa data mengenai Tinjauan Yuridis

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 50.

⁵¹ Nugraha Setiawan, *Pengelolaan Dan Analisis Data* (Bogor: Universitas Padjajaran, 2005), 3.

⁵² I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Pranada Media Group, 2017), 200.

Dan *Fiqih Siyāsah* Terhadap Pembentukan RT Di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan pola berpikir deduktif sebagai teknis analisis data.

- a. Deskriptif analisis merupakan metode analisis data dengan menjelaskan data apa adanya yang terjadi dilapangan kemudian mengkaji cara penyusunan dan penyajian data yang didapatkan dari hasil penelitian.⁵³

Dalam hal ini data mengenai jumlah kepala keluarga sehingga bisa dibentuk sebuah rukun tetangga sesuai dengan Perda Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori *Fiqih Siyāsah*.

- b. Berfikir deduktif merupakan metode pemikiran yang didapat dari pernyataan yang berkarakter umum kemudian ditarik sebuah kesimpulan dengan sifat khusus, dalam hal ini teori *Fiqih Siyāsah* di penerapan kepada variabel yang bersifat khusus yakni Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang batas minimal dan maksimal dibentuknya rukun tetangga.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah metode untuk lebih memudahkan pembaca mengenai tulisan ini, untuk sistematika skripsi ini yakni:

⁵³ Rianto Hadi, *Metodelogi Penelitian Social Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), 130.

BAB I memuat mengenai pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II memuat mengenai dasar teoretis mengenai tinjauan umum yang membahas tentang *Fiqih Siyāsah* dan Peraturan Tentang Rukun Tetangga.

BAB III memuat gambaran umum penelitian yang menjelaskan mengenai Desa Tebuwung dan pembentukan Rukun Tetangga di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

BAB IV berisi analisis data yang membahas tentang bagaimana tinjauan yuridis dan *Fiqih Siyāsah Dustūriyah* terhadap pembentukan Rukun Tetangga di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

BAB V ialah penutup, yang menjelaskan mengenai kesimpulan atas tanggapan singkat dari rumusan masalah yang ada dan dilengkapi dengan saran dan lampiran untuk menguatkannya.

BAB II

KAJIAN TEORI *FIQIH SIYĀSAH* DAN RUKUN TETANGGA

A. *Fiqih Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqih Siyāsah*

Kata *fikih* bersumber dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*.¹ Menurut bahasa makna *fikih* ialah memahami secara mendalam dan dikaitkan dengan hasil pemahaman manusia (kaum muslim) tentang hukum Islam. Menurut Imam al-Turmudzi seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebutkan *fikih* tentang sesuatu berarti memahami secara utuh aspek kedalamannya.²

Menurut istilah *fikih* ialah ilmu atau pemahaman tentang putusan-putusan syari'ah yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah/Hadis.³ Berdasarkan hal tersebut para ulama mujtahidin telah melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menyelidiki hukum-hukum syarak agar umat Islam dapat mengikutinya.⁴

Sedangkan kata *siyāsah* bersumber dari kata *Sasa, Yasusu, Siyasatan* artinya memimpin, mengurus, dan mengembala.⁵ Dalam bahasa *lisan al-Arab*, istilah *Siyāsah* berarti mengelola atau memimpin sesuatu dengan memaksimalkan kemaslahatan. *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan

¹ Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab* (Mesir: Dar al-Shard, 2005), 310.

² Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam* (Palang: Angkasa Raya, 1990), 13.

³ Muhammad Abu Zahrah (diterjemah: Saefullah Ma'shum dkk), *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 26.

⁴ Ibid, 27.

⁵ Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Makthaba'ah Dar al-Ta'alif, 1993), 7.

yang menitik beratkan pada pengaturan kegiatan baik di dalam maupun luar negeri, seperti politik dan kemasyarakatan dalam dan luar negeri, serta keadaan umum yang berlandaskan keadilan.⁶

Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa *Siyāsah* adalah peraturan undang-undang yang bertujuan untuk mengatur keadaan atau menjaga ketertiban serta kemaslahatan. Sedangkan Louis Ma'luf memberi definisi tentang batasan bahwa *Siyāsah* bermanfaat dengan mengarahkan individu ke jalan keselamatan. Sedangkan menurut Ibn Manzhur *Siyāsah* adalah cara mengatur atau memimpin sesuatu yang menguntungkan semua orang.⁷

Dari penjelasan diatas memiliki tujuan yang sama untuk memperoleh kemaslahatan, namun tetap bersifat umum dan tidak mempertimbangkan atau memandang nilai-nilai syari'ah. Ibn Qayyim al-Jauziyah memberikan penjelasan yang lebih mengarah ke religius bahwa *siyāsah* merupakan kegiatan yang mengajak manusia untuk dekat dengan kebaikan agar terhindar dari kehancuran, hal ini sesuai dengan rumusan Ahmad Fatih Bahansi yang menyatakan bahwa kata *Siyasah* adalah mengatur kepentingan untuk kemaslahatan umat manusia sesuai kaidah syarak.⁸

⁶ Jeje Abdul Rozak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 5.

⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Bekasi: PT Darul Falah, 2017), 4.

⁸J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 26.

2. Ruang Lingkup *Fiqih Siyāsah*

Fiqih Siyāsah adalah cabang dari ilmu *fikih*. Didalam kajian *Fikih* membahas perseorangan, masyarakat dan negara mencakup aspek peribadahan, bermuamalah, kekeluargaan, hubungan kekayaan, peninggalan, kejahatan, kehakiman, pembuktian, kenegaraan dan ikatan antar bangsa, perang, tentram dan perjanjian. *Fiqih Siyāsah* secara khusus mengenai bidang muamalah dengan semua perihal yang ada kaitannya dengan penataan aturan negara dan pemerintahan.⁹

Dalam hal ini beberapa ahli memberikan pandangannya mengenai ruang lingkup dari *Fiqih Siyāsah* antara lain:

Dalam bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Imam al-Mawardi seorang ahli *fikih* madhazab Syafi'i dan negarawan pada masa dinasti abbasiyah, menyebutkan bahwa ruang lingkup *Fiqih Siyāsah* ada lima bagian, yaitu politik hukum (*Siyāsah Dustūriyah*), politik moneter (*Siyāsah Maliyah*), politik peradilan (*Siyāsah Qadla'iyah*), politik peperangan (*Siyāsah Harbiyah*), dan administrasi negara (*Siyāsah Idariyah*).¹⁰

Sedangkan Ibn Taimiyah membagi *Fiqih Siyāsah* menjadi tiga kategori dalam kitabnya *as-Siyasah al-Syar'iyah fi Aislah al-Ra'I wa al-Ra'iyah*. Antara lain yaitu politik administrasi, politik moneter, dan politik luar negeri. Pakar hukum Indonesia Hasbi al-Siddieqy membagi negara

⁹ Jeje Abdul Rozak, *Hukum Tata Negara Islam*, 6.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana 2014), 14.

menjadi 8 hukum antara lain: hukum politik, hukum syariah, keadilan, uang, administrasi, urusan luar negeri, penegakan hukum dan perang.¹¹

Berdasarkan perbedaan pandangan di atas, ruang lingkup pembagain *Fiqh Siyāsah* dapat ringkas menjadi tiga bagian yakni:¹² pertama, politik legislasi (*Siyāsah Dustūriyah*), yang mengkaji penetapan hukum (*Tasriiyah*) oleh lembaga legislative, peradilan (*qadāiyah*) oleh lembaga yudikatif dan penyelenggaraan pemerintah (*idariyah*) oleh pejabat dan eksekutif. Kedua, bagian tentang politik luar negeri (*al-siyāsah al-khariyyah*), memberikan ringkasan tentang ikatan antara warga muslim dan non muslim dari berbagai bangsa atau negara, serta hukum privat bagian ini merangkum ikatan keperdataan tentang perbedaan warga negara muslim dan non muslim yang berlainan bangsa negara atau hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik hubungan internasional antara muslim dan non muslim. Hukum perdata internasional membahas mengenai persoalan jual beli, perjanjian hubungan, dan utang piutang yang dilaksanakan oleh warga negara muslim dengan warga negara lain. Sedangkan hubungan internasional diatur mengenai politik kebijakan negara islam dalam masa damai dan perang.¹³

Kebijakan negara dalam mengangkat duta dan konsul, hak istimewa dan tanggung jawab mereka merupakan inti dari keterikatan pada masa

¹¹ Mahfudz, *Fiqh Sosial Antara Konsep Dan Implementasi* (Surabaya: k. Ista, 2007).576.

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 13-14.

¹³ Ibid.

damai. Untuk dalam masa perang tentang dasar kebolehan, pemberitahuan, etika, tawanan perang dan penghentian penggunaan senjata perang. Ketiga, politik uang dan urusan moneter (*al-siyāsah al-māliyah*), isu-isu dalam kategori ini didasarkan pada keuangan negara, pengaturan pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kebutuhan atau kekuasaan publik, perpajakan wajib dan perbangan.¹⁴

3. Pengertian *Fiqih Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah Dustūriyah merupakan cabang dari *Fiqih Siyāsah* yang menjelaskan mengenai persoalan undang-undang negara. Didalam hal ini dibahas mengenai rencana konstitusi dan peraturan. Organisasi yang menjadi titik penopang yang signifikan dalam undang-undang adalah lembaga demokrasi, syura dan pelaksanaan dari undang-undang tersebut yakni *ummah*.¹⁵

Konsep *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat) disebutkan dalam *Siyāsah Dustūriyah*. Munawi sjadzali menegaskan bahwa ada 6 prinsip pedoman untuk hidup bermasyarakat, diantaranya: musyawarah, ketaatan kepada pemimpin, kesetaraan, keadilan dan hubungan antara orang atau kebebasan beragama.¹⁶ Sedangkan *Jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*, ialah perlu mempertimbangkan keadaan masyarakat dan kondisi sosial agar peraturan

¹⁴ Ibid., 15.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 153.

¹⁶ Munawwir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 5.

yang dibuat sesuai dengan pendapat masyarakat dan tidak memberatkan. Akibatnya, Abd al-Wahhab berkesimpulan bahwa jaminan hak asasi manusia (HAM) dan persamaan di depan hukum dimasukkan dalam legislasi berbasis Islam.¹⁷

Dalam *Fiqh Siyasah* konstitusi disebut dengan *Dustūri*, kata ini bersumber dari Bahasa Persia, Awalnya maknanya ialah seorang yang mempunyai otoritas, baik di bidang politik atau agama.¹⁸ Kemudian mengalami perubahan ke bahasa Arab menjadi *Dustur* yang artinya asas, dasar serta pembinaan. Berdasarkan istilah adalah macam-macam keputusan yang mengatur dasar hubungan yang saling menguntungkan antar warga negara dalam suatu negara, baik tersusun maupun tidak tersusun.¹⁹

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *al dusturi* adalah asas fundamental yang mengatur struktur pemerintahan, aturan yang mengatur hak-hak rakyat dan pembagian kekuasaan.²⁰ Mengenai jenis pemerintahan, Islam memberi kesempatan untuk menentukannya sendiri, dengan memperhatikan standar pemerataan yang telah diatur dalam syari'ah.²¹ Hal ini bermaksud bahwa

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Nizam Al-Daulah Al-Islamiyah Fo Al-Syu'un Al-Dusturiyah Wa Al-Kharijiyah Wa Al-Maliyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 25.

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Dalam Islam*, (Jakarta: Media Pratama, 2007), 153.

¹⁹ *Ibid.*, 254.

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Nizam Al-Daulah Al-Islamiyah Fo Al-Syu'un Al-Dusturiyah Wa Al-Kharijiyah Wa Al-Maliyah*, 25.

²¹ *Ibid.*, 26.

Islam tidak memberikan kerangka mapan yang layak, hanya saja ada sekumpulan nilai yang tersebar luas.²²

4. Ruang Lingkup *Fiqih Siyāsah Dustūriyah*

Berdasarkan teori *Trias Politika* menunjukkan bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi tiga bidang, yang masing-masing bidang berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Antara lain: kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif. Atep Jazuli berpendapat bahwa hubungan antara pemimpin rakyat dan institusi adalah inti dari bidang ini.²³

Aspek kehidupan yang luas serta kelompok menjadi pokok bahasan *Fiqih Siyāsah Dustūriyah*. Persoalan *Fiqih Siyāsah Dustūriyah* tidak akan keluar dari 2 hal antara lain: unsur dinamis dalil-dalil- kulli dari Al-Qur'an atau Hadis, maqosidu syariah, dan semangat nasehat Islam untuk merawat masyarakat yang tidak pernah berubah dan terlepas dari transisi disebabkan oleh perubahan yang harus dilalui oleh masyarakat berdasarkan dengan syariah Islam. Kaidah ini bisa saja berubah karena adanya perubahan syarat dan ketentuan, termasuk yang sudah dijelaskan oleh para ulama dalam ijtihadnya, meskipun ada juga yang sebagian tidak menyeluruh.²⁴

Atjep Jazuli membagi kajian *siyāsah dusturiyah siyāsah* untuk permasalahan *imāmāh* hak dan kewajiban, hak dan kewajiban rakyat, *baiat*, *waliyu al-ahdi*, perwakilan *ahl-al-hall wa al-aqd*, *wizarah* dan

²² Munawwir Sjadjali, *Islam Dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), 1-2.

²³ Imam Amrusi Jailani dan Nur Lilatur Musyafa'ah, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 23.

²⁴ H.A.Dzazuli, *Fiqih Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 48.

perbandingannya.²⁵ Ada 4 sudut pandang tambahan mengenai aspek kajian *siyāsah dustūriyah* antara lain:

a. Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari *constituer* (bahasa Perancis) yang berarti membentuk, maksudnya membentuk suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara.²⁶ baik sebagai sumber materil, sejarah, undang-undang atau penafsiran hal yang kurang jelas. Komponen utama konstitusi adalah sumber materilnya, yang mengatur hubungan antara masyarakat dan pemerintah, sumber sejarah merupakan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan tidak dapat dipisahkan karena memiliki sifat-sifat negara, dilihat dari perkembangan masyarakat, budaya atau persoalan perundang-undangan, sehingga dapat berjalan dengan cara pandangnya, Sedangkan untuk penafsiran undang-undang adalah kekuasaan dari ahli hukum yang berkemampuan untuk menjelaskannya dalam hal ini Undang-Undang.²⁷

b. Legislasi

Legislasi bersumber dari bahasa Inggris *legislatife* artinya membuat undang-undang,²⁸ atau dapat dikatakan *al-sultah al-tasriiyah* (legislative) yang merujuk pada kewenangan pemerintahan Islam untuk

²⁵ Imam Amrusi Jailani dan Nur Lilatur Musyafa'ah, *Hukum Tata Negara Islam*, 26.

²⁶ M Sholly Lubis, *Hukum Tata Negara* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 37.

²⁷ Ibid., 25.

²⁸ Peter Salim, *Advanced English Indonesia Dictionary* (Jakarta: Modern English Press, 1988), 279.

membuat dan menegakkan undang-undang. Kekuasaan ini merupakan salah satu kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur penyelenggaraan negara. Ada kekuasaan tambahan misalnya *al-sulthah al-tanfidziyah* (eksekutif) yang mengurus urusan *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi* dan *al-sultah al-qadāiyah* (yudikatif), yang memiliki kaitan dengan kewajiban dan kekhususan pelaksana hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umum maupun pidana dan persoalan yang berkaitan dengan organisasi yang bersuara dalam negara, khususnya persoalan yang menyimpulkan apakah peraturan yang diundangkan sebelumnya telah diadili dalam substansi konstitusi negara.²⁹

Di Indonesia digunakan *Trias Politika*, khususnya model kekuatan dalam pandangan pengaturan wilayah lokal yang mengikuti kekuatan bersama terlepas dari kekuatan individu setiap orang dan pribadi untuk dirinya sendiri. Ada 3 Pembagian legislasi dalam *fiqih siyāsah*, antara lain: pertama, pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan untuk memutuskan hukum yang akan diterapkan didalam masyarakat. Kedua, untuk yang melaksanakan adalah masyarakat islam. Ketiga, dalam peraturan hukum dalam hal ini undang-undang wajib sesuai dengan syariat agama Islam.

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah*, 163.

c. *Ummah*

Menurut 'Ali Syari'ati ummah memiliki 3 arti yakni: pergerakan, tujuan dan ketetapan kesadaran (tekad sekelompok orang yang berjuang menuju suatu tujuan yang jelas).³⁰ Menurut Quraish Shihab ummah adalah sekelompok manusia yang bergerak secara dinamis, maju dengan gaya tertentu dan meluangkan waktunya untuk mencapai tujuannya.³¹ Ahli bahasa barat mengamati bahwa kata *ummah* tidak mempunyai kata yang seimbang dengannya, bukan *nation* (negara) atau *nation state* (negara kebangsaan) lebih mendekati dengan *community* (masyarakat atau kelompok).³²

Dalam pandangan islam *ummah* dimaknai kedalam empat macam yakni:

- 1) Kelompok, bangsa dan individu yang bersatu dan seragam atas dasar iman atau firman tuhan.
- 2) Pemeluk suatu agama.
- 3) Khalayak ramai.
- 4) Semua orang pada umumnya.

d. *Al-Shurā* atau demokrasi

Kata *shurā* bermula dari kata *shawara-yushawiru*, yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.³³ Didalam istilah indonesia

³⁰ Ali Syariati, *Ummah Dan Imamah* (Jakarta: Yapi, 1990), 36.

³¹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, 327.

³² Imam Amrusi Jailani dan Nur Lilatur Musyafa'ah, *Hukum Tata Negara Islam*, 27.

³³ Ibnu Mansur, *Lisan Al-Arab, Juz IV*, 407.

disebut dengan musyawarah. Dengan arti semua sesuatu yang diambil, dikeluarkan melalui proses berdiskusi atau musyawarah untuk mendapatkan kebaikan. Istilah musyawarah bermula dari kata وشاورهوم merupakan masdar dari kata kerja *syawara-yusyawiru* yang berakar kata *syin, waw dan ra'* dengan pola *fa'ala*. Dari susunan tersebut terbentuk sebuah makna pokok yakni menempatkan dan menawarkan sesuatu dari makna ini timbul ungkapan *syawartu fulanan fi amri* (aku mengambil pendapat si fulan mengenai urusanku). Dalam KBBI musyawarah diartikan pembahasan bersama dengan tujuan memutuskan pemecahan masalah.³⁴

Umat Islam diwajibkan bermusyawarah karena tidak ada ketentuan berbasis analisis sejarah yang menyatakan musyawarah itu sunah, baik yang telah dilaksanakan secara langsung oleh Nabi atau para sahabat.³⁵ Kedudukan konstitusi dari musyawarah berada dalam sistem dictatorial sekalipun hanya ditetapkan kedalam sistem demokrasi dari segi bentuk bukan isi. Tetapi kedudukan yang demikian kadang dapat menjadi perubahan internasional dan berjatuhnya sistem hukum dari komunis diktatorial ditempat asalnya dan tempat yang mengikutinya.³⁶

³⁴ Shora, "Konsep Shura dan Gagasan Demokrasi (telaah Ayat-Ayat Al-Qur'an)", Al-Daulah, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, no. 1, Vol. 4 (Juli, 2015), 197-212. Accessed, Januari 25, 2023, <https://journal.uin-alauddin.ac.id>

³⁵ Akram Diya' al Umary, *āfah al Rāshidah Muhāwalah linaqdi al Riwāyah al Tārihiyyat wafaqa manāhij al Muhaddithīna*, (Riyad: Maktabah al 'Abikan, 1998) 97

³⁶ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 1980), 35.

5. Sumber Hukum *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

a. Al-Qur'an

Menurut Bahasa kata Al-Qur'an dapat berarti bermacam-macam, salah satunya ialah bacaan atau sesuatu yang perlu dibaca atau dipelajari. Sedangkan menurut para ulama berbeda-beda, ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an ialah kalam Allah yang bersifat mukjizat, yang dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri surat an-Nas.³⁷ Menurut sebagai orang, adalah firman Allah yang diterima Nabi Muhammad sebagai mukjizat melalui Malaikat Jibril dan berfungsi sebagai petunjuk.³⁸

Adanya Al-Qur'an membuat mata manusia terbuka, membuat mereka sadar akan identitas mereka dan menyadari tempat mereka di dunia. Agar mereka mengetahui bahwa hidup tidak hanya dimulai dengan kelahiran dan diakhiri dengan kematian.³⁹ Ajaran akidah, syariah, dan akhlak serta janji dan ancaman dapat ditemukan dalam kitab samawi. Di dalamnya juga terdapat kisa-kisah, terutama tentang Nabi Muhammad dan orang lain yang kesombongannya menyebabkan mereka hancur.⁴⁰

b. Sunah

Dalam menamakan yang bersumber dari Nabi Muhammad terdapat ada 2 istilah, yakni Sunah dan Hadis. Dari segi bahasa kata Sunah dan

³⁷ M. Quraish Shihab, *Sejarah Dan Ulum Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 13.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 7.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1998), 15.

⁴⁰ Harun Nasution, *Islam Rasional* (Bandung: Mizan, 1998), 20-21.

Hadis mempunyai arti yang berbeda. Hadis artinya *al-jadid* (baru), lawan kata dari *al-qadim* (lama).⁴¹ Sedangkan kata *Sunah* artinya *ath-thariqoh* (jalan), baik yang terpuji atau tercela.⁴²

Hadis atau Sunah menurut ahli hadis (*Muhadditsun*), yang menjelaskan kepada mereka tentang makna segala sesuatu berdasarkan Nabi Muhammad SAW, seperti perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'il*), pernyataan (*taqrir*) dan yang sebagainya *ma udlifa li an-nabiy saw qaulan au fi'lan aw taqriran aw nahwana*.⁴³

c. Ijmak

Menurut bahasa kata ijmak berarti kebulatan tekad atas suatu masalah. Sedangkan secara istilah seperti Abdul Karim Zaidan berpendapat bahwa kesepakatan para mujtahid dari kalangan Islam berkenaan dengan aturan syarak pada masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.⁴⁴ Menurut al-Kamal al-Hummam berpendapat sebaliknya bahwa ijmak adalah kesepakatan semua mujtahid dari pengikut Nabi Muhammad SAW tentang masalah syariah.

Mujtahid merupakan seorang Muslim yang dewasa, berakal sehat dan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun hukum dari landasannya. Pemakaian istilah mujtahid untuk menegaskan orang yang tidak mempunyai kemampuan ijtihad.⁴⁵

⁴¹ Ali Mustafa Ya'kub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 32.

⁴² Louis Ma'ruf, *Al-Munjid Al-Lughat Wa Al-'Alam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 121.

⁴³ Muhammad Mahfuzh Al-Tarmasi, *Manhaj Dzawi Al-Nazhar* (Beirut: Dar al-Fikri, 2008), 7.

⁴⁴ Satria Efendi M Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pranada Media Group, 2009), 125.

⁴⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 82.

d. *Qiyās*

Kata *qiyās* ialah bentuk dari kata Arab “*qasa*”. Artinya mengukur.⁴⁶ Selain *qasa* kata yang memiliki makna sama dengan mengukur ialah *at taqdir* dan *at-taswiyah* yang maknanya menyamakan.⁴⁷ Sedangkan secara istilah *qiyās* menurut ulama ushul fiqh mendefinisikan sebagai hukum sesuatu yang tidak ada nasnya di dalam Al-Qur’an dan Hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas.⁴⁸

Melalui *qiyās* para mujtahid telah mengembalikan tatanan yang sah dari sesuatu kepada sumbernya, khususnya Al-Qur’an dan Hadis. Hukum Islam seringkali sudah dijelaskan didalamnya, tetapi ada yang bersifat implisi analogik yang tertuang didalamnya. Imam Syafi’i berpendapat setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya. Akan tetapi jika tidak ada ketentuan hukum yang pasti maka harus dicari pendekatan yang sah, yaitu ijtihad atau *qiyas*.⁴⁹

Imam Al-Syafi’i yang dipandang orang yang awalnya mengumpulkan teknik *qiyās*, tidak menggambarkan secara sistematis terkait penjelasannya. Akan tetapi, berdasarkan beberapa pendapatnya mengenai *qiyās*, dapat ditarik kesimpulan bahwa *qiyās* adalah menghubungkan sesuatu yang disebutkan dan telah ditetapkan undang-

⁴⁶ Louis Ma’ruf, *Al-Munjid Al-Lughat Wa Al-’Alam*, 665.

⁴⁷ Kholil Afandi and Nailul Huda Darul Azka, *Jam’u Al-Jawami’ Kajian Dan Penjelasan Ushul Fiqh Dan Ushuluddin* (Kediri: Santri Salaf Press, 2014), 187.

⁴⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh Cet Ke 2* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 336.

⁴⁹ Ibid.

undang dengan sesuatu yang telah disebut atau disinggung oleh Nas Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini karena maksud hukumnya sama dengan apa yang dinyatakan.⁵⁰

B. Rukun Tetangga

1. Perkembangan Rukun Tetangga

Lembaga kemasyarakatan khususnya RT yang berada di desa telah ada sejak zaman pemerintahan militer Jepang Tahun 1943, Menurut Saparin, RT adalah sebagai organisasi kependudukan atau kemasyarakatan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga dahulu bernama Rukun Kampung, istilah Rukun Kampung diperkenalkan oleh pemerintahan angkatan bersenjata Jepang pada Tahun 1943. Hal ini berfungsi sebagai alat politik diantaranya: bagi pemerintahan pendudukan untuk berkomunikasi dengan penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan mereka, penanaman suatu jenis bahan produksi, untuk keamanan, mendistribusikan makanan kepada penduduk, dan lain-lain.⁵¹

Dengan memperkenalkan RT, pemerintahan angkatan darat Jepang bertujuan menggunakannya sebagai alat politik untuk menghadapi perang yang sedang berlangsung saat itu. Pembentukan RT ini dapat memudahkan pemerintahan pendudukan untuk menggunakan kekuatan negara Indonesia.⁵²

⁵⁰ Muhammad Abu Zahra, *Al-Syafi'i: Hayatuha Wa Asyuruhu Wa Fiqhuhu* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1993), 296.

⁵¹ Saparin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 59-60.

⁵² Suhartono, *Politik Lokal* (Yogyakarta: Lapera Purtaka Utama, 2000), 66.

2. Pengertian Rukun Tetangga

Rukun tetangga yang sering disingkat RT adalah suatu organisasi yang dibentuk sebagai hasil musyawarah bersama yang dilakukan oleh anggota masyarakat setempat dengan maksud agar pelayanan pemerintahan dan masyarakat yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Desa atau Lurah.⁵³ Rukun Tetangga dipimpin oleh ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau kepala keluarga (KK).

RT adalah salah satu bentuk lembaga kemasyarakatan desa sehingga sebagai wadah partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pemerintahan desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa. Definisi tersebut berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan adat desa. Pemerintahan desa menyetujui lembaga kemasyarakatan desa yang dirintis oleh warga sekitar dengan maksud melestarikan nilai-nilai kegiatan kekeluargaan dan gotong royong.⁵⁴

Di dalam desa terdapat peraturan baik yang tertulis atau tidak, yang dibuat untuk mengatur kegiatan bersama di dalam desa. Sebagian besar aturan tersebut tentang tanggung jawab warga untuk menjaga keharmonisan, keamanan, dan kenyamanan di lingkungan desa, prinsip yang tertulis dalam RT diantaranya: setiap anggota keluarga wajib memiliki

⁵³ Kementrian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan* (Jakarta: Menteri Dalam Negeri, 2007), 3.

⁵⁴ Pasal 6 Ayat 1 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

kartu keluarga, warga baru (pendatang) wajib melapor kepada ketua RT, warga lama yang pindah wajib melapor ke ketua RT, warga yang telah berusia 17 tahun wajib memiliki kartu tanda penduduk, pengunjung yang menginap wajib melapor kepada ketua RT, setiap anggota keluarga wajib membayar iuran yang telah disepakati (iuran RT/RW, iuran sampah, pembangunan dan lain sebagainya).⁵⁵

Sedangkan untuk yang aturan tidak tertulis atau bisa dikatakan norma meliputi: kesopanan, agama, adat istiadat dan sebagainya. Misalnya: dengan asumsi ada tetangga yang membutuhkan bantuan warga lain ikut membantu, dengan alasan pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial sehingga tidak dapat hidup sendiri, akibatnya manusia membutuhkan orang lain. Hukuman bagi anggota masyarakat yang melanggar salah satu norma tersebut mereka akan dikucilkan dan dijadikan bahan perbincangan oleh anggota masyarakat lainnya.⁵⁶

3. Proses Pembentukan Rukun Tetangga

Rukun Tetangga adalah sebuah organisasi yang dimulai dari masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu (di wilayah RT sendiri), dalam hal ini, pemerintahan bersifat mengakui dan membina RT dengan mengeluarkan keputusan tentang bagaimana memulai dan

⁵⁵ M. Wawan Dermawan, "Fungsi Dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar Perspektif Hukum Islam", (Makassar, Agustus 7, 2017), 9, accessed Januari 25, 2023, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id>.

⁵⁶ Mewy Rande layuk, "Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT Di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara," *Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2013): 165-178 accessed Januari 25, 2023, <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>.

menjalankan lembaga RT dan melakukan hal lain sebagai pembinaan terhadap lembaga RT.

Pengakuan dari Pemerintahan untuk lembaga kemasyarakatan berbentuk legalitas surat keputusan kepala desa atau lurah, melalui cara: masyarakat mengirim surat permohonan izin untuk menyelenggarakan musyawarah pembentukan RT kepada lurah, kemudian lurah memberikan izin untuk menyelenggarakan musyawarah dan menginformasikan kepada warga untuk membentuk tim pembentukan RT, masyarakat membentuk tim berdasarkan yang disampaikan oleh Kepala Desa, masyarakat mengirim rekomendasi kelompok pembentukan RT kepada lurah, lurah mengeluarkan SK kelompok pembentukan RT, warga melakukan pembahasan bersama yang dihadiri oleh RW dan salah satu dari pemerintahan desa, tim pembentukan RT mengirim hasil pembahasan bersaman kepada lurah, lurah memohon persetujuan dari camat untuk mengeluarkan SK, camat memberikan persetujuan pembentuka RT ke lurah, lurah menerbitkan SK pembentukan lembaga RT.⁵⁷

Rukun Tetangga dapat dibentuk dengan jumlah minimal 40 atau maksimal 90 kepala keluarga sesuai Pasal 3 Ayat 1 Perda Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016.⁵⁸ Pembentukan Rukun Tetangga tersebut dapat berupa pembentukan RT baru, penggabungan beberapa RT yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 RT menjadi 2 atau lebih.⁵⁹

⁵⁷ Hitak (Kepala Desa Tebuwung), *Interview*, Gresik, Januari 10, 2023.

⁵⁸ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 4 Ayat (1).

Syarat dalam pembentukan Rukun Tetangga sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa yakni:

- a. Mengingat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Berdomisili di desa setempat.
 - c. Kehadirannya dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat desa.
 - d. Memiliki pengurus tetap.
 - e. Memiliki secretariat yang sifatnya tetap.
 - f. Tidak terkait dengan kelompok politik apapun.⁶⁰
4. Kepengurusan Rukun Tetangga

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 pada Pasal 7 Ayat 1, menjelaskan bahwa kepengurusan RT terdiri: ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan seksi sesuai dengan kebutuhan.⁶¹

Ketua RT terpilih menunjuk sekretaris dan bendahara paling lama 15 hari setelah Ketua RT terpilih.⁶² ketua RT dapat menunjuk seksi sesuai kebutuhan.⁶³ Pemilihan ketua RT dilaksanakan dalam diskusi masyarakat dengan tugas menetapkan tata cara pemilihan ketua RT, ketua RT yang terpilih nantinya akan ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa atau Lurah.

⁶⁰ Kementerian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa* (Jakarta: Menteri Dalam Negeri, 2018), 4.

⁶¹ Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

⁶² Ibid., Ayat (2).

⁶³ Ibid., Ayat (3).

Syarat menjadi ketua RT tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 pada Pasal 8 Ayat 1, yakni: warga negara republik Indonesia, bertempat tinggal di RT setempat, memiliki KTP di RT setempat, berpendidikan paling rendah tamat sekolah dasar atau sederajat, berusia sekurang-kurangnya 21 tahun atau sudah menikah.⁶⁴

5. Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga

Meskipun organisasi ini didirikan oleh masyarakat, namun telah diatur oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan sebagai wujud pembinaan yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap lembaga kemasyarakatan desa. Hal ini karena lembaga tersebut diakui dan dikelola oleh pemerintah daerah. Lembaga ini memiliki fungsi yang berbeda satu dengan yang lain.⁶⁵

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang RT dan RW, telah disusun pasal yang mengatur hal tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan tugas dan fungsi RT. Menurut Pasal 6 Ayat 1 tugas RT meliputi:⁶⁶

- a. Menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban.

⁶⁴ Ibid., Pasal 8 Ayat (1).

⁶⁵ Rahyuni Rauf and Yusri Munaf, *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia* (Yogyakarta: Nusa Media, 2015), 203.

⁶⁶ Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

- b. Menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT.
- c. Membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab di wilayah kerja RT.
- d. Menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT.

Untuk menjalankan tanggung jawabnya, Rukun Tetangga mendapat bantuan dari pengurus RT lainnya. Diantaranya: ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan seksi. Atas dasar musyawarah dan mufakat dipilih warga masyarakat setempat yang memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk mengelola Rukun Tetangga. Tentu saja, partisipasi pengurus RT lain dalam proses itu sangat membantu. Kerja sama ini bersifat pribadi atau kelompok, terkoordinasi, langsung, stabil, tentram, legal dan efektif.⁶⁷

Dalam membantu ketua RT, pengurus RT memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan keputusan yang dibuat oleh anggota, membina kerukunan, membuat laporan kegiatan organisasi minimal 6 bulan sekali kepada masyarakat, dan menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penyelesaian.

⁶⁷ Abdul Qadir Zaelani, Khairuddin and Rudi Santoso, "Understanding Civil Society Through The Perspective Of Ushul Fiqih (Basic Principle In Islamic Law)", *Advances In Social Science, Education And Humanities Research, Volume 492* (2019): 60-66. Accessed Maret 10, 2023, <https://www.researchgate.net>.

Pengurus RT berhak memutuskan dan tidak dipilih sebagai pengurus RW, dan pengurus RT berhak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa sehubungan dengan hal yang berkaitan dengan kelancaran jalannya sistem Pemerintahan Desa.⁶⁸

Sedangkan untuk fungsi RT secara umum ialah membantu untuk melaksanakan tugas pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintahan desa, lebih lanjut diatur di dalam pasal 6 Ayat (2) meliputi:⁶⁹

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
- b. Memelihara keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga.
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- d. Mengerahkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- e. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara kelurahan dengan masyarakat.

Keberadaan dari RT sangat diperlukan pada Pemerintahan Desa maupun Kelurahan, karena dalam sistem RT terdapat dasar kerakyatan yang dinamis dan dasar gotong royong yang mempunyai nilai positif dalam kehidupan

⁶⁸ Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pembentukan RT dan RW.

⁶⁹ Ibid., Pasal 6 Ayat (2).

masyarakat.⁷⁰ Selain itu RT dapat membantu menyelesaikan dan mengatasi kepentingan bersama di bidang sosial, ekonomi, keamanan dan sebagainya yang telah diselenggarakan dalam bentuk organisasi lain, baik dari Pemerintahan Desa maupun karena masyarakat mementingkan swadaya, maka disamping organisasi RT dapat dikembangkan organisasi kemasyarakatan lainnya sebagai sarana kerjasama atau pencapaian bersama.⁷¹

Dari penjelasan peraturan tersebut bisa disimpulkan bahwa RT memiliki peran yang esensial dalam aktivitas masyarakat, yang berperan sebagai jembatan kehidupan masyarakat menuju ketentraman. Peran RT sangat menentukan kelancaran sistem pemerintahan desa, pengurus RT harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam segala bentuk secara baik, tepat dan akurat.⁷²

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷⁰ Fernandes Simangunsong, "Analisis Peranan Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Pemerintahan Daerah Di Kota Bandung," *Jurnal: Pemerintahan Daerah Di Indonesia* 5, no. 2 (April 2, 2011): 1-16. Accessed Maret 23, 2023, <https://researchgate.net>.

⁷¹ Ibid.

⁷² Aulia Fajriyah Novika Putri, *Fungsi RT Dalam Upaya Pembangunan Desa Yang Partisipatif Di Desa Blimbang-Pakunirang-Probolinggo*, (Malang, Juni 2, 2022), accessed Maret 12, 2023, <https://etheses.uin-malang.ac.id>.

BAB III

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA DAN PEMBENTUKAN RT DI

DESA TEBUWUNG

A. Kondisi Desa Tebuwung

1. Gambaran Umum Desa

Batas barat Kabupaten Gresik adalah Desa Tebuwung yang berada disebelah utara sungai bengawan solo. Sehingga desa ini bisa dikatakan sangat strategis.¹ Desa ini berada pada ketinggian 20-25 m di atas permukaan laut berupa dataran sedang. Secara administratif, Desa Tebuwung berada di wilayah Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa tetangga. disebelah utara berbatasan dengan Desa Serah Kecamatan Panceng, seberah barat berbatasan dengan Desa Petiyin Tunggal Kecamatan Dukun, di sebelah selatan berbatasan dengan sungai Bengawan Solo (Desa Sugih Waras Kabupaten Lamongan), sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Mentaras.²

Kecamatan Dukun berjarak 15 kilometer dari Desa Tebuwung, dapat ditempuh dalam waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak ke Kabupaten adalah 40 km, dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 60 menit.³ Menurut data profil desa Tahun 2023 jumlah Penduduk Desa Tebuwung terdiri dari jumlah Kartu Keluarga laki-laki 1232 KK, perempuan 55 Kk, jumlah total


¹ Perdes Desa tebuwung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang RPJMSdes Tahun 2015.

² Desa Tebuwung, "Buku Profil Desa Dan Kelurahan 2023".

³ Ibid.

1287 KK. Sedangkan untuk jumlah penduduk laki-laki 2278 orang, perempuan 2265 orang, jumlah total 4504 orang.⁴

Tabel 1: struktur organisasi Pemerintahan Desa Tebuwung⁵



2. Pendidikan

Pendidikan adalah perjuangan yang sengaja dilakukan oleh orang tua, yang selalu diartikan membuat mereka bertanggung jawab secara moral atas segala sesuatu yang dilakukannya. Maknanya, orang tua, guru, ustadz dan siapa saja yang ingin membagi ilmunya memiliki tanggung

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

jawab untuk mendidik anaknya. Generasi muda dapat memanfaatkan pendidikan, yang dapat digunakan untuk merencanakan pembangunan yang bermanfaat bagi bangsanya.⁶

Untuk memajukan sumber daya manusia sehingga berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan, maka pendidikan sangat diperlukan. Hal ini dapat membantu pemerintah dan menjalankan program yang ditujukan untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan dengan mendorong pengembangan keterampilan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja baru dengan pendidikan yang tinggi.⁷

Tabel 2: pendidikan masyarakat Desa Tebuwung.⁸

No	Keterangan	Jumlah
1	Buta aksara dan huruf latin	6 orang
2	Usia 3-4 Tahun masuk TK dan Kelompok Bermain anak	121 orang
3	Sedang SD/ sederajat	215 orang
4	Tamat SD/ sederajat	307 orang
5	Sedang SLTP/ sederajat	307 orang
6	Tamat SLTP/ sederajat	572 orang
7	Sedang SLTA/ sederajat	572 orang

⁶ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 11.

⁷ Nurkholis, "Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi," *Jurnal Kependidikan*, Vol 1 no.1 (November, 2013): 24-44. Accessed Januari 25, 2023, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id>.

⁸ Desa Tebuwung, "Buku Profil Desa Dan Kelurahan 2023"

8	Tamat SLTA/ sederajat	702 orang
9	Sedang (D-1, D-2, D-3, S-1)	158 orang
10	Tamat (D-1, D-2, D-3, S-1)	158 orang
11	Tamat S-2	8 orang
Total		3,126 orang

3. Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi merupakan studi tentang bagaimana masyarakat memilih untuk menggunakan sumber daya yang menghasilkan dan mengirimkan barang dan jasa kepada masyarakat untuk digunakan.⁹ Menurut definisi tersebut, jumlah ekonomi keluarga dapat digunakan sebagai ukuran kondisi ekonomi mereka untuk menentukan berapa banyak uang yang mereka miliki pada waktu tertentu. Kehidupan sehari-hari secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dalam hal pendapatan yang bisa dibelanjakan, kekayaan atau tabungan dan hutang.¹⁰

Manusia dianggap sebagai makhluk ekonomi oleh teori ekonomi yang menegaskan bahwa mereka selalu bertindak rasional dan berusaha untuk memaksimalkan tingkat kepuasan mereka. Para pelanggan akan berusahakan untuk mendapatkan uang sebanyak yang mereka bisa dapatkan. Mereka mengetahui alternatif produk yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.¹¹ Manfaat membeli produk tersebut tetap lebih besar atau sama

⁹ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: PT Rinaeka Cipta, 2004), 4.

¹⁰ Ibid., 11.

¹¹ Bilson Sinamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 3

dengan biaya yang dikeluarkan sehingga orang akan membeli produk tersebut selama memenuhi peningkatan atau penurunan kepuasan sebagai akibat dari konsumsi suatu barang (*marginal utility*).¹² Pekerjaan masyarakat yang tinggal di Desa Tebuwung berbeda- beda, ada yang pengrajin, industri kecil dan pedagang. Tetapi sebagian besar bekerja sebagai petani sawah dan tambak yang secara geografis dekat dengan aliran sungai bengawan solo.

Tabel 3: Prosentase Perekonomian Masyarakat Desa tebuwung.¹³

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Petani	507 KK	52,7 %
2	Jasa perdagangan	144 KK	11,5 %
	Jasa angkutan	2 KK	0,2 %
	Jasa keterampilan	22 KK	22 %
3	Sektor perternakan	4 KK	0,4 %
4	Sektor-sektor lain	359 KK	33,2 %
	Jumlah	1081	100 %

Dengan tabel tersebut menunjukkan bahwa penduduk Desa Tebuwung rata-rata menghasilkan 1-2 juta perbulan. Kebutuhan dan keinginan seseorang juga akan dipengaruhi oleh perbedaan sosial ekonomi,

¹² Ibid., 4.

¹³ Desa Tebuwung, "Buku Profil Desa Dan Kelurahan 2023".

orang yang kuat akan lebih mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan daripada mereka yang ekonominya lemah.¹⁴

4. Kondisi sosial keagamaan

Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, akan tetapi berdasarkan data monografi Desa Tahun 2023, hanya terdapat 1 agama yang dianut oleh penduduk Desa Tebuwung.¹⁵ Dari 4500 jumlah keseluruhan penduduk Desa Tebuwung memeluk agama Islam. Agama Islam merupakan salah satu agama yang paling banyak dianut di seluruh dunia, salah satu ajarannya ialah untuk menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat yang sudah tertuang di dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹⁶

Berdasarkan fungsinya agama mempunyai 2 fungsi yakni: pertama, menjelaskan perspektif tentang dunia yang tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia untuk menghasilkan kekurangan dan perasaan kecewa yang berarti. Kedua, agama sebagai cara melakukan ritual yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan hal-hal yang berada di luar jangkauannya.¹⁷

Dengan memeluk agama islam penduduk Desa Tebuwung identik dengan *Ahlusunnah wal Jama'ah*. Seluruh penduduk Desa memeluk NU maka pelaksanaan aktivitas keagamaan di desa berjalan dengan baik.

Antusias dari warga juga cukup baik yang dilaksanakan di masjid atau

¹⁴ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 205.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), 45.

¹⁷ M. Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama Memahami Perkembangan Agama Dalam Interaksi Sosial* (Jakarta: Kencana, 2017), 22-23.

musholla contoh: sholat berjama'ah, membaca sholawat nabi (*dhiba'*), membaca yasin dan tahlil, dll.¹⁸

Terkait kegiatan yasinan dan tahlil adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan pada hari kamis malam jum'at yang diadakan oleh masjid dan musholla. Selain itu kegiatan yasinan dan tahlil atau biasanya masyarakat menyebut kondangan juga dilaksanakan jika ada masyarakat yang meninggal dunia kegiatan ini dilaksanakan mulai 1-7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari.¹⁹ Untuk kegiatan pembacaan sholawat nabi (*dhiba'*) dilakukan 1 minggu sekali, biasanya dihadiri diikuti oleh pemuda, remaja masjid, dan bapak-bapak. Mengenai tempatnya masjid dan rumah, kalau yang dirumah biasanya diundang oleh pemilik rumah atau dengan sistem gantian/giliran dengan tetangga.²⁰

B. Pembentukan RT Di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Rukun Tetangga merupakan organisasi yang dibentuk melalui pembahasan bersama oleh warga sekitar dengan tujuan pelayanan pemerintahan dan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintahan desa atau kepala desa.²¹ Selain itu RT merupakan lembaga penyalur aspirasi masyarakat dengan pemerintahan desa dan menjadi penengah atau mencari solusi setiap masalah yang terdapat di dalam warga setempat. Dengan begitu peran rukun

¹⁸ Samsi (Tokoh Masyarakat Desa Tebuwung), *Interview*, Gresik, Januari 10, 2023.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Khoir (Remaja Masjid Desa Tebuwung), *Interview*, Gresik, Januari 10, 2023.

²¹ Kementerian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*, (Jakarta: Menteri Dalam Negeri, 2007), 2.

tetangga begitu membantu dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Didalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara baik dan cepat maka harus dibentuk suatu Rukun Tetangga. Di Desa Tebuwung terdapat 26 RT dengan pembagian jumlah KK setiap RT yakni sebagai berikut:

Tabel 4: Jumlah Kartu Keluarga Setiap RT Di Desa Tebuwung.²²

RT	Jumlah KK	Keterangan
01 A	56	Sesuai kapasitas
01 B	62	Sesuai kapasitas
02 A	52	Sesuai kapasitas
02 B	40	Sesuai kapasitas
03	57	Sesuai kapasitas
04	39	Kurang dari kapasitas
05	27	Kurang dari kapasitas
06	47	Sesuai kapasitas
07	29	Kurang dari kapasitas
08	19	Kurang dari kapasitas
09	28	Kurang dari kapasitas
10	32	Kurang dari kapasitas
11	13	Kurang dari kapasitas
12	27	Kurang dari kapasitas
13	35	Kurang dari kapasitas

²² Data Arsip KK Yang Diperoleh Di Kantor Desa Tebuwung, Pada 25 Januari 2023.

14	21	Kurang dari kapasitas
15	17	Kurang dari kapasitas
16	50	Sesuai kapasitas
17	34	Kurang dari kapasitas
18	40	Sesuai kapasitas
19	43	Sesuai kapasitas
20	37	Kurang dari kapasitas
21	19	Kurang dari kapasitas
22	32	Kurang dari kapasitas
23	33	Kurang dari kapasitas
24	33	Kurang dari kapasitas
25	23	Kurang dari kapasitas
26	112	Melebihi kapasitas

Dari 26 Rukun Tetangga yang ada di Desa Tebuwung terdapat 18 RT yang tidak mencapai batas minimal dan ada 1 rukun tetangga yang melebihi batas maximal berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016, Artinya penerapan di Desa Tebuwung belum secara maksimal.²³ Pembentukan RT yang ada saat ini sebenarnya peninggalan dari Pemerintah Desa pada zama dahulu, yang dipimpin oleh kepala desa Alm Pak Thohir, Sesepuh desa mengatakan bahwa:

²³ Hufron (Pemuda Desa), *Interview*, Gresik, Januari 20, 2023.

“dari banyaknya jalan atau gang dengan total 11 diantara (tegal sari, kali sarai, kali rejo, kepodang, cendrawasih, merpati, garuda, rajawali, jalak, glatik serta cucak rowo) dan banyak nya penduduk di Desa Tebuwung, kemudian dari Pemerintahan Desa melakukan musyawarah kepada seluruh masyarakat desa untuk membahas mengenai pembentukan RT, hasil dari musyawarah tersebut ialah bahwa dari setiap gang atau jalan dibentuk menjadi 1, 2 dan 3 RT, dengan melihat aspek banyaknya rumah yang ada pada jalan tersebut, hasil musyawarah tersebut kemudian disetujui oleh Pemerintahan Desa Tebuwung, maka dari 11 jalan atau gang tersebut dapat dibagi menjadi 26 RT.”²⁴

sehingga terkait jumlah Kepala Keluarga dari mulai RT 01-26 terdapat perbedaan yang signifikan, inilah diantara dasar yang dipakai pada zaman dulu untuk melakukan pembentukan RT. Pembentukan RT di Desa Tebuwung hanya berdasarkan dengan jumlah banyaknya gang atau jalan, bukan berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang sah secara hukum. Berdasarkan dengan asas desentralisasi daerah berwenang membuat kebijakan daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya.²⁵

Pemerintahan daerah berhak mengeluarkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.²⁶ Macam-macam peraturan antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.²⁷ Berdasarkan gagasan tersebut bahwa hukum diatur secara hierarki dan terhubung satu sama lainnya. Akibatnya, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan

²⁴ Samsi (Tokoh Masyarakat Desa Tebuwung), *Interview*, Gresik, Februari 10, 2023.

²⁵ PP. Kemenkumham.go.id, Diakses Pada Tanggal 11 Maret 2023 Pukul 00.45.

²⁶ Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945

²⁷ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 10 Tahun 2004.

undang-undang yang ada di atasnya. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber, sehingga pembuatan perda harus bersumber pada itu.²⁸

Kedudukan Perda juga dilihat dari aspek kewenangan membentuk Perda. Pasal 1 angka 2 UU No 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa: “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”.²⁹ Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dan kepala daerah memiliki kewenangan untuk membuat Perda. Materi muatan Perda adalah tentang mengatur otonomi daerah, tugas pembantuan dan mempertimbangkan persyaratan spesifik wilayah serta memberikan penjelasan mengenai peraturan yang ada di atasnya.³⁰

Pada Tahun 2016 muncullah Peraturan tepatnya Pada Pasal 3 ayat 1 Perda Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016, yang mengatur terkait batas minimal terdiri dari 40 Kepala Keluarga dan maksimal 90 Kepala Keluarga dalam pembentukan RT Tepatnya Pada Pasal 3 Ayat 1.³¹ Peraturan Perundang-undangan merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan publik dan dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam konteks penerapannya untuk memastikan bahwa peraturan tersebut sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan.³²

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti melalui wawancara bahwa Pembentukan Rukun tetangga di Desa Tebuwung belum sesuai dengan Peraturan

²⁸ Ibid., Pasal 2.

²⁹ Ibid., Pasal 1 angka 2.

³⁰ Ibid., Pasal 12.

³¹ Hitak (Kepala Desa Tebuwung), *interview*, Gresik, Januari 10, 2023.

³² Midi (Pemuda Desa Tebuwung), *Interview*, Gresik, Januari 25, 2023.

tersebut, di Desa Tebuwung terdapat pembentukan RT dari 26 RT terdapat 19 RT yang tidak sesuai dengan Peraturan tersebut. Artinya, Peraturan Tersebut belum dapat di terapkan secara maksimal.³³

Peneliti menemukan bahwa ada beberapa RT di Desa Tebuwung memiliki jumlah Kepala Keluarga sangat sedikit dan ada yang terlalu banyak. Jika jumlahnya terlalu banyak maka tugas dan tanggung jawab RT akan semakin berat, sehingga dapat berpotensi menurunnya kualitas pelayanan yang diberikan. Sebaliknya, jika jumlahnya terlalu sedikit maka tidak akan dapat memaksimalkan potensi untuk memberikan layanan yang efektif dan efisien.³⁴ Misalnya, RT 11 dan 15, kemudian untuk yang jumlahnya terlalu banyak RT 01, 03, 26. Oleh karena itu penyesuaian pembentukan RT di Desa Tebuwung sangat penting untuk memastikan bahwa setiap RT mempunyai jumlah Kepala Keluarga yang sesuai dengan persyaratan minimal dan maksimal seperti yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.³⁵

Pemerintahan Desa Tebuwung menyadari bahwa RT yang terdapat pada saat ini belum sesuai dengan Peraturan, sejak Peraturan tersebut keluar Pemerintahan Desa membuat program untuk melakukan sebuah perubahan pada RT yang belum sesuai dengan Peraturan, warga Desa Tebuwung ada yang sebagian mendukung dan ada yang tidak dengan adanya program tersebut. Warga RT 01 mengatakan:

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Kamil (Pemuda Desa Tebuwung), *interview*, Gresik, Januari 25, 2023.

“saya pribadi ya mas, setuju saja dengan program yang dibuat dengan Pemerintahan Desa, pasalnya saya hanya sebagai warga biasa, setidaknya dengan saya setuju memudahkan Pemerintahan Desa untuk melakukan Perubahan RT tersebut”.³⁶

Selain ada yang setuju ada juga yang tidak setuju, dengan alasan bahwa RT yang ada saat ini adalah peninggalan dari musyawarah masyarakat dan juga Pemerintahan Desa pada zaman dahulu, yang mana jika dilakukan sebuah perubahan kesaanya kita tidak menghormati pada sesepuh Desa kita, padahal setiap Tahun kita memperingati orang-orang yang telah berjasa dalam desa Tebuwung atau biasanya disebut dengan haul desa.³⁷

Masyarakat Desa Tebuwung mengetahui bahwa Pemerintahan Desa pernah melakukan perubahan pembentukan RT, tetapi hanya dilakukan sebagian belum secara menyeluruh.³⁸ Tentunya dalam melakukan dalam perubahan tersebut membutuhkan waktu yang lama, karena tidak semua warga mau menerima dengan adanya perubahan pembentukan RT tersebut.³⁹ Seperti yang diungkapkan oleh warga Desa Tebuwung:

“Saya sebagai masyarakat Desa Tebuwung, terkait dengan perubahan pembentukan RT agar sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku belum diterapkan di seluruh RT, di RT RT 11 hanya terdapat 13 KK saya mengetahui terkait dengan peraturan mengenaibatas minimal/maksimal dalam pembentukan RT, dengan begitu saya memberikan usul kepada Pemerintahan Desa, agar perubahan pembentukan RT segera dapat dilaksanakan”⁴⁰

³⁶ Ibid.

³⁷ Kusda (Warga Desa Tebuwung), *Interview*, Gresik, Januari 25, 2023.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Kamil (Pemuda Desa Tebuwung), *interview*, Gresik, Januari 25, 2023.

Dalam melakukan perubahan pembentukan RT Pemerintahan Desa mengalami kendala diantaranya:

1. Dukungan

Pelaksanaan suatu Peraturan akan sulit jika pada penerapannya kurang cukup dukungan untuk pelaksanaan Peraturan tersebut, kurangnya dukungan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tebuwung kepada Pemerintahan Desa pada saat melakukan perubahan pembentukan RT menyebabkan Peraturan tersebut kurang maksimal dalam penerapannya.⁴¹

Masyarakat Desa Tebuwung kurang mendukung program ini, sehingga menolak Masyarakat menolak jika dilakukan sebuah perubahan pembentukan RT dalam hal jumlah KK dari setiap RT, masyarakat masih ingin mempertahankan RT yang ada saat ini seperti dengan RT yang dahulu dalam hal pembentukannya khususnya terkait jumlah KK dalam RT tersebut.⁴²

Mayarakat memikirkan dampak jika dilakukan sebuah perubahan maka otomatis data terkait pribadi juga ikut berubah sedangkan untuk melakukan perubahan tersebut membutuhkan waktu yang agak lama.⁴³

Apabila dilakukan sebuah perubahan untuk menyamakan antara fakta di lapangan dengan peraturan tentunya perubahan tersebut juga bisa berdampak kepada masyarakat, misalnya: mulai menjalin keakraban

⁴¹ Hufron (Pemuda Desa), *Interview*, Gresik, Januari 20, 2023.

⁴² Misbahul (Perangkat Desa), *Interview*, Gresik, Januari 19, 2023.

⁴³ Matali (Ketua RT 04), *Interview*, Gresik, Januari 10, 2023

lagi dengan warga baru, membentuk kegiatan RT (iuran, tahlilan/dasawisma) dll. yang itu semua tidak mudah untuk dilalui dengan begitu saja, sehingga membutuhkan waktu yang lumayan lama.⁴⁴

2. Faktor komunikasi

Kurangnya faktor komunikasi dalam melakukan perubahan pembentukan RT yang dilakukan baik oleh Pemerintahan Desa, ketua RT atau masyarakat, sehingga muncul ketidak tahuan yang terjadi di masyarakat. Pemerintahan Desa Tebuwung pernah melakukan komunikasi melalui musyawarah bersama kepada masyarakat khususnya ketua RT sehingga muncul sebuah informasi, musyawarah tersebut diadakan untuk mencapai mufakat, tetapi malah kebalikannya musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat.⁴⁵ Diantara penyebabnya ialah ketidak sadaran masyarakat betapa pentingnya untuk perubahan pembentukan RT agar sesuai dengan Peraturan yaitu Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 mengenai batas minimal yakni 40 KK dan maksimal 90 KK dalam pembentukan RT.⁴⁶

3. Sumber daya masyarakat

Eksistensi sumber daya masyarakat dalam menerima dan mengikuti program perubahan pembentukan RT oleh Pemerintahan Desa, dengan

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Zulai (Warga RT 21), *Interview*, Gresik, Januari 19, 2023.

⁴⁶ Ibid.

melihat kondisi SDM masyarakat Desa Tebuwung sehingga tidak memikirkan bahwa dampak yang berpengaruh baginya bahwa RT yang ada di Desa Tebuwung ini belum sesuai dengan Peraturan, Pemerintahan Desa sudah pernah memberikan wawasan kepada masyarakat tetapi masyarakat menganggap bahwa hal itu seolah-olah tidak menjadi hal yang penting, padahal hal tersebut dapat berpengaruh agar pembentukan RT memiliki dasar hukum, yakni Peraturan Perda yang berlaku.⁴⁷

Permasalahan pembentukan RT di Desa Tebuwung adalah mengenai implementasi Pasal 3 Ayat (1) Perda Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang batas minimal atau maksimal pembentukan RT di Desa Tebuwung belum dapat diterapkan secara maksimal, pasalnya Pemerintahan Desa Tebuwung pada waktu melaksanakan perubahan mengalami berbagai kendala seperti yang sudah peneliti jelaskan diatas. Pemerintahan Desa tebuwung menyadari bahwa RT yang ada di Desa Tebuwung saat ini belum sesuai dengan Peraturan.

⁴⁷ Hufron (Pemuda Desa), *Interview*, Gresik, Januari 20, 2023.

BAB IV

ANALISIS DATA TINJAUAN YURIDIS DAN *FIQIH SIYĀSAH*

A. *Tinjauan Yuridis Dan Fiqih Siyāsah (Dustūriyah)* Terhadap Pembentukan Rukun Tetangga Di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembentukan RT Di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Peraturan Daerah adalah pedoman hukum yang dalam pembuatannya melibatkan dewan perwakilan.¹ Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas, pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.² Dalam konteks tugas pembantuan atau dekonsentrasi pemerintah yang lebih rendah dapat mengembangkan lebih lanjut kebijakan atau peraturan yang lebih tinggi. Karena Kota dan daerah tidak memiliki hubungan dekonsentrasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi, penjabaran peraturan daerah lebih lanjut hanya dapat dilakukan dalam tugas pembantuan.³

Selain peraturan daerah, di setiap daerah memiliki pemerintahan yang kemudian disebut sebagai pemerintahan daerah. Dengan demikian dalam sistem pemerintahan Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konstitusi yang harus diwujudkan.⁴ Berdasarkan

¹ Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 70.

² <https://dprd.banjarkab.go.id>, diakses pada 12 April 2023, Pukul 23:54.

³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2019), 213-214.

⁴ Hanafi Nurcholis, *Teori Dan Praktek Pemberian Dan Otonomi Daerah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 100.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam ketentuan umum yang terdapat pada Pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah ialah penyelenggara urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam UUD 1945.⁵

Pedoman kewilayahan adalah peraturan dan pedoman yang dibentuk oleh daerah terdiri dari provinsi dan kabupaten/kota.⁶ Peraturan daerah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Untuk peraturan daerah provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.⁷ Sedangkan, peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati atau walikota.⁸ Oleh karenanya perda merupakan hasil dari kerja sama Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD, maka tata cara pembentukan Perda harus ditinjau dari beberapa unsur pemerintahan daerah tersebut, sehingga perda di setiap daerah memiliki perbedaan.⁹

Di Kabupaten Gresik diatur pada Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang RT dan RW, pada Pasal 3 menyebutkan bahwa setiap RT

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahah Daerah.

⁶ Pasal 7 Ayat 1 huruf F dan G, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jo. Pasal 1 Angka 7 Dan 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁷ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

⁸ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 2016.

beranggotakan paling sedikit 40 dan paling banyak 90 kepala keluarga.¹⁰ Hal ini tentu unik, berbeda dengan kota yang lain. Misalnya Palembang pada perda Palembang ketentuan pembentukan rukun tetangga termuat dalam Pasal 4 Perda Palembang Nomor 2 Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa setiap RT terdiri paling rendah 100 kepala keluarga dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam cakupan wilayah tertentu.¹¹ Dalam penelitian ini berlokasi di Gresik, sehingga menggunakan Perda Kabupaten Gresik.

Rukun tetangga pada dasarnya merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintahan daerah, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan, serta untuk membantu dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Kegiatan rukun tetangga sebagai lembaga kemasyarakatan tertera pada Pasal 2 Ayat 1 Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 dimana dijelaskan bahwa keberadaan lembaga kemasyarakatan RT/RW ditujukan untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat.¹²

¹⁰ Pasal 3, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan RT Dan RW.

¹¹ Pasal 4, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembentukan RT dan RW.

¹² Ibid., 3.

Mengenai rukun tetangga dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga kemasyarakatan adat bahwasanya memiliki tugas antara lain:¹³

- a) Membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b) Membantu kepala desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Berdasarkan data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian di Desa Tebuwung, terdapat rukun tetangga yang berjumlah 26, kemudian 18 rukun tetangga tidak mencapai batas minimal dan 1 rukun tetangga melebihi batas maksimal pembentukan rukun tetangga, tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 pada Pasal 3.¹⁴ Kepala Desa Tebuwung Bapak Hitak mengemukakan bahwa pembentukan rukun tetangga berdasarkan pembagian setiap jalan atau gang di masa pemerintahan Almarhum Bapak Thohir yang menjabat sebagai kepala desa kala itu.¹⁵

Peraturan daerah sebelumnya yang mengatur tentang RT/RW diatur dalam peraturan daerah Gresik Nomor 3 Tahun 1990 yang kemudian dicabut dan diganti dengan peraturan baru yakni Perda Kabupaten Gresik

¹³ Pasal 7 Peraturan Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

¹⁴ Data Arsip Kartu Keluarga Di Kantor Desa Tebuwung, Pada 25 Januari 2023.

¹⁵ Hitak (Kepala Desa Tebuwung, *Interview*, Gresik, Januari 10, 2023.

Nomor 5 Tahun 2016.¹⁶ Bertepatan dengan Bapak Suha yang menjabat sebagai kepala desa pada Tahun 2016, kemudian dilanjut oleh Bapak Hitak hingga sekarang. Upaya yang dilakukan oleh kepala desa Tebuwung untuk menyesuaikan yakni mengadakan musyawarah terkait perubahan pembentukan rukun tetangga mengingat pada Pasal 3 Ayat 1 Perda Gresik Nomor 5 Tahun 2016 terkait jumlah minimal dan maksimal pembentukan rukun tetangga yang dilakukan kepada seluruh warga Desa Tebuwung.¹⁷

Musyawah yang dilakukan oleh kepala desa Tebuwung tidak lain untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peraturan pembentukan rukun tetangga. Kepala desa menjelaskan terkait pembentukan rukun tetangga yang benar adalah sesuai dengan Peraturan. musyawarah mufakat tertuang dalam dasar negara, sila ke 4 Pancasila dan menjadi sarana yang tepat untuk memelihara serta menjaga persatuan dan kesatuan di tengah kehidupan masyarakat.¹⁸

Musyawah mufakat hingga saat ini masih dianggap sebagai cara yang baik dan efektif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dengan musyawarah untuk mencapai mufakat mendorong keharmonisan dan kerukunan kehidupan dapat terus berlangsung.¹⁹ Melalui musyawarah mufakat bisa mendapatkan

¹⁶ Pemerintahan Kabupaten Gresik, Produk Hukum, Diakses 09 April 2023, Pukul 21:56, <https://jdih.gresik.go.id/>.

¹⁷ Samsi (Tokoh Masyarakat Desa Tebuwung). *Interview*, Gresik, Februari 10, 2023.

¹⁸ <https://setda.dompukab.go.id/musyawah-mufakat-cara-santun-selesaikan-berbagai-persoalan.html>, Diakses 15-Juni-2023, Pukul 22:47.

¹⁹ *Ibid.*

penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan serta hasil keputusan yang didapatkan dapat diterima oleh semua pihak.²⁰

Upaya dari pemerintahan desa sudah bagus dalam menyelesaikan persoalan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, tetapi fakta di lapangan berbeda, upaya dari musyawarah tersebut belum mencapai mufakat di karenakan bahwa masyarakat Desa Tebuwung tidak semua mau dilakukan sebuah perubahan pembentukan RT agar sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016. Kendala dalam pelaksanaan musyawarah sehingga tidak terbentuknya mufakat pada perubahan pembentukan RT di Desa Tebuwung antara lain:²¹

- a. Masyarakat Desa tebuwung sebagian kecil masih mempunyai ego yang tinggi untuk menolak perubahan pembentukan RT.
- b. Masyarakat sebagian kecil kurang intensif dalam berkomunikasi saat musyawarah untuk mufakat karena terkendala masalah perbedaan umur, status ekonomi dan latar belakang pendidikan.
- c. Hasil dari musyawarah tersebut adalah seimbang antara masyarakat yang setuju untuk dilakukan perubahan dengan masyarakat yang tidak mau dilakukan perubahan pembentukan RT yang ada di Desa Tebuwung.

²⁰ Ibid.

²¹ Midi, (Pemuda Desa Tebuwung), *Interview*, Gresik, Januari 25, 2023.

d. Banyaknya perbedaan pendapat antara masyarakat sehingga musyawarah untuk mencapai mufakat sulit untuk diciptakan.

Pelanggaran tersebut tentunya menarik perhatian pemerintahan daerah kabupaten Gresik. Desa Tebuwung mendapatkan teguran yang tegas oleh pemerintahan daerah, teguran tersebut tentunya di sampaikan kepada kepala desa yang menjadi pimpinan di Desa Tebuwung.²² Dalam penjelasan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, diantaranya bahwa; dalam melakukan pekerjaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan DPRD selaku pimpinan pemerintahan daerah menjadikan pedoman daerah sebagai landasan peraturan dalam melaksanakan otonomi sesuai dengan keadaan dan keinginan serta kekhasan masyarakat daerah.²³ Peraturan yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yuridikasi daerah yang bersangkutan.²⁴ Walaupun demikian peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.²⁵

Pembentukan rukun tetangga di desa Tebuwung tentu saja tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁶ Jika menilik terhadap asas

²² Midi (Pemuda Desa Tebuwung), *Interview*, Gresik, Januari 25, 2023.

²³ Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

²⁴ Rahyudi Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantuan* (Riau: Zanafa Publishing, 2018), 425-426.

²⁵ <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, diakses 12 April 2023 Pukul 00:48.

²⁶ Rodli (Pemuda Desa Tebuwung), *Interview*, Gresik, Januari 25, 2023.

penyelenggaraan peraturan daerah bahwa tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintahan sentral terhadap daerah otonom, sebagai urusan pemerintahan daerah provinsi terhadap pemerintahan daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tugas tersebut tentunya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan kewajiban untuk melapor mengenai pertanggung jawaban terhadap pemerintahan pusat. Menurut asas tersebut, setiap pemerintahan pasti dimintai pertanggung jawaban terkait pelaksanaan peraturan di daerahnya. Begitupun sebaliknya pemerintahan desa bertanggung jawab untuk melaporkan pertanggung jawaban dalam mengelola daerah kepemimpinannya.²⁷ Salah satu bentuk pertanggung jawaban tersebut dalam pembentukan rukun tetangga yang tidak sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 1.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.²⁸ Tugas

²⁷Rahyudi Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantuan*, 424.

²⁸ Andi Pitono, "Asas Dekonsentrasi Dan Asas Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Kebijakan Publik* 3, no 1 (2012): 103. Accessed April 12, 2023, <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>.

pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi.²⁹ Tujuan dari penugasan ini adalah untuk meningkatkan tata kelola, manajemen pembangunan dan efisiensi serta efektivitas penyampaian pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk memudahkan penyelenggaraan pemerintahan dan perkembangan pembangunan dari daerah ke desa dengan mempercepat pelaksanaan tugas dan penyelesaian masalah.³⁰

Apabila pembentukan rukun tetangga tetap tidak sesuai dengan Perda Gresik Nomor 5 Tahun 2016, maka ini akan menjadi kendala bagi pemerintahan desa untuk mempertanggung jawabkan penugasannya kepada pemerintahan daerah Gresik.³¹ Adapun dampak yang terjadi untuk perubahan pembentukan rukun tetangga diantaranya ialah perubahan data-data masyarakat yang terdapat di kartu tanda penduduk. Karena adanya perubahan rukun tetangga merubah data yang berupa keterangan alamat, sehingga perlu dilakukan pengurusan ekstra untuk ini. Hal tersebut menjadi faktor ketidaksetujuan masyarakat untuk diadakannya perubahan rukun tetangga.³²

Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh desa Tebuwung mengenai pembentukan RT memang tidak dikenai sanksi denda atau pidana, namun

²⁹ Ibid.

³⁰ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan.

³¹ Rodli (Pemuda Desa Tebuwung). *Interview*, Gresik, Januari 25, 2023.

³² Rokan (Warga Desa Tebuwung), *Interview*, Gresik, Januari 25, 2023.

sebagai kepala desa haruslah mengemban tugas sesuai yang telah diamanahkan.³³ Desa Tebuwung terdapat 26 RT yang tidak sesuai batas minimal 18 RT sedangkan yang melebihi maksimal 1 RT. konsep perubahan yang dapat dilakukan oleh pemerintahan desa antara lain dari 18 yakni RT 04, 05, 07 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dari 18 RT ini dapat dilakukan perubahan dengan cara penggabungan.³⁴ Sedangkan untuk RT 26 yang melebihi batas maksimal dengan total 112 kepala keluarga dapat dilakukan perubahan dengan cara pemekaran dari 1 RT dibagi menjadi 2 dengan total masing-masing RT terdiri 56 kepala keluarga.³⁵

Konsep perubahan tersebut belum terlaksana karena masyarakat desa Tebuwung menolak adanya perubahan pembentukan RT. Jika upaya musyawarah tidak berhasil dilakukan, maka seharusnya ini menjadi pokok permasalahan yang harus segera dicari jalan keluarnya.³⁶ Upaya lain yang dapat dilakukan oleh pemerintahan desa yakni dengan voting atau melakukan pemungutan suara, keputusan nantinya akan dibuat berdasarkan jumlah suara yang banyak antara masyarakat yang mau atau tidak mau dilakukan perubahan pembentukan RT agar sesuai dengan Pasal 3 ayat 1

³³ Ibid.

³⁴ Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016, Tentang Pembentukan RT.

³⁵ Ibid.

³⁶ Kamil, (Pemuda Desa Tebuwung). *Interview*, Gresik, Januari 25, 2023.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016, terkait batas minimal atau maksimal KK dalam setiap RT.³⁷

2. Tinjauan *Fiqih Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Pembentukan RT Di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Siyāsah Dustūriyah merupakan bagian dari *Fiqih Siyāsah* yang membahas mengenai perundang-undangan negara. Mengenai konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.³⁸ Sumber norma hukum suatu negara diantaranya: sumber materil, sejarah, legislasi dan interpretasi harus juga dibahas dalam kaitannya dengan konstitusi. Inti persoalan konstitusi ialah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintahnya.³⁹ *Siyāsah Dustūriyah* secara global mengkaji hubungan antara pemimpin dengan rakyat dan lembaga yang ada di negara sesuai kebutuhan rakyat untuk kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri.⁴⁰

Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah perlindungan hak asasi manusia, persamaan di depan hukum bagi semua orang. Asas *Siyāsah Dustūriyah* menyatakan bahwa tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan

³⁷ Ibid.

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah Konstektualisai Doktrin Politik Islam*, 177.

³⁹ Ibid., 178.

⁴⁰ Ilyas, Wahyudi, Achmad, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Grasindo, 2013), 128.

kemaslahatan dan kebutuhan manusia akan tercapai tanpa memandang status sosial, materi, pendidikan atau agama.⁴¹

Siyāsah Dustūriyah adalah konstitusi suatu negara yang menjadi acuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menegakkan hukum.⁴² Objek kajiannya adalah kepemimpinan atau *imamah* atau *khalifah* dalam kaitannya dengan posisi pemimpin Islam. *Siyāsah Dustūriyah* juga menyelidiki hubungan antara pemimpin dan rakyat serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya *Siyāsah Dustūriyah* dibidang legislai (*al-sultah al-tasyri'iyah*), kekuasaan ini mengacu pada kemampuan pemerintahan Islam untuk membuat dan menegakkan hukum berdasarkan ketentuan hukum Islam yang telah diwahyukan oleh Allah SWT yang merujuk pada pemerintah sebagai entitas yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dianut oleh masyarakat.⁴³

Pemerintahan daerah mempunyai kedudukan untuk membuat pengaturan atau pedoman yang dapat mencerminkan atau berpotensi bagi daerahnya yakni berupa peraturan daerah berdasarkan asas otonomi. tujuannya peraturan daerah adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan memperlancar penyelenggaraan pelayanan, sehingga dapat

⁴¹ Anjar Kurniawan, *Tinjauan Fiqih Siyāsah Dustūriyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulon Kabupaten Lampung Selatan)*, Lampung Selatan, 32. Accessed April 10, 2023, <https://repository.radenintan.ac.id/5821/1/SKRIPSI.pdf>.

⁴² Ibid., 33.

⁴³ Edwan Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyāsah Dustūriyah dalam Pembentukan Peraturan tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia, *As-Siyasa: Journal Of Constitutional Law*, no 1, 2021. 65. Accessed April 12, 2023, <https://ejournal.radenintan.ac.id>.

dianggap sebagai instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.⁴⁴ Di dalam daerah terdapat wilayah yang luas dan kondisi masyarakat yang berbeda-beda, maka upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat maka tidak dilakukan secara langsung. Akibatnya, pemerintah daerah membentuk pemerintahan kota dan jajaran di bawahnya sampai dengan pemerintahan desa.⁴⁵ Beberapa lingkup *Siyāsah Dustūriyah* diantaranya *al-sultah al-tasyri'iyah* (membahas mengenai pembuatan hukum/legislative), *al-sultah al-qadhaiyah* (membahas terkait peradilan dalam Islam/yudikatif), *siyasah tanfidziyah* (Membahas dari adanya hukum atau peraturan/eksekutif).⁴⁶

Menurut T.M Hasbi, *Tanfidziyah* adalah lembaga di negara Islam yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan menetapkan hukum, atau disebut sebagai lembaga eksekutif. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah yang disebut dengan *ulil amri* dan *umara* beserta jajarannya. Untuk melengkapi tujuan Islam yang terkandung dalam *maqasid syari'ah* harus sesuai dengan landasan Islam.⁴⁷ Menurut Masykuri Abdillah berdasarkan Surat An-Nisa' ayat 57-59 memberi landasan bagi berdirinya

⁴⁴ Arsyul Munir, Fauz Noor, Hikmah Yazid Nur Zaman, "Efektifitas Perodesasi Pengurusan RT dan RW Berdasarkan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 Tentang RT dan RW Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya), *Jurnal Hukum Tata Negara* No 1 (2003): 3. Accessed April 12, 2023, <https://journal.iatasik.ac.id>.

⁴⁵ Ibid., 4.

⁴⁶ H.A.Dzazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 48.

⁴⁷ Abizaral Padri, *Analisis Tugas Kepala Desa Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Perspektif Siyasah Tanfidziyah*, (Yogyakarta, 2020), 8.

lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. Terkait lembaga eksekutif tertuang dalam ayat 59 yang berbunyi:⁴⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Menurut teori Abdul Wahab Khallaf, Perda Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang RT dan RW secara fisik merupakan *al-sultah al-tasyri’iyah*. Dengan tujuan untuk kemaslahatan. Sedangkan untuk pembentukan rukun tetangga dan rukun warga jika dilihat secara fisik merupakan *al-sultah al-tanfidziyah*.⁴⁹

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti melalui wawancara dengan kepala desa, bahwa terdapat rukun tetangga yang tidak memenuhi persyaratan minimal dan melebihi batas maksimal dalam pembentukannya. Tidak sesuai antara peraturan dengan fakta dilapangan dikarenakan pembentukan rukun tetangga di Desa Tebuwung merupakan hasil dari pemerintahan kepala desa sebelumnya yang mana kala itu peraturan daerah kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 pada Pasal 3 belum disahkan.⁵⁰

⁴⁸ Al-Qur’an, An-Nisa’: 59.

⁴⁹ Robiatul Hasanah, *Urgensi Peraturan Tamu Wajib Laport 1x24 Jam Sebagai Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Perspektif Siyasa Dusturiyah* (Studi di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, (Malang, 2022). 34-34. Accessed April 13, 2023, <https://etheses.uin-malang.ac.id/36139/1/18230001.pdf>.

⁵⁰ Hitak (Kepala Desa Tebuwung), *Interview*, Gresik, Januari 10, 2023.

Kemudian sejak peraturan tersebut keluar pemerintahan desa berupaya untuk melakukan perubahan terkait pembentukan rukun tetangga dengan menerapkan prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala desa tentunya berupaya penuh melakukan tindakan dalam perubahan pembentukan rukun tetangga ini. Musyawarah menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh kepala desa beserta jajarannya kepada masyarakat Tebuwung. Adanya musyawarah ini sekaligus pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai pembentukan RT harus sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Perda Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016.⁵¹ Musyawarah yang dilakukan oleh pemerintahan desa dengan tujuan untuk mencapai mufakat justru mendapat kebalikannya dalam musyawarah tersebut tidak terciptanya kesepakatan mufakat, tidak terciptanya mufakat diantaranya masyarakat masih mempunyai ego yang tinggi untuk tidak mau dilakukan perubahan pembentukan RT dan hasil dari musyawarah tersebut seimbang. Masyarakat beranggapan bahwa adanya perubahan pembentukan rukun tetangga mempersulit untuk kedepannya karena memerlukan banyak waktu dalam perubahan khususnya merubah kartu tanda penduduk.⁵²

Pengurusan perubahan kartu tanda penduduk diakibatkan karena perubahan rukun tetangga yang mana data yang tertera harus sesuai dengan realita. Untuk perubahan kartu tanda penduduk juga dibutuhkan beberapa berkas sebagai pengurusan, hal ini menjadikan masyarakat tidak setuju

⁵¹ Ibid.

⁵² Rodli (Pemuda Desa Tebuwung). *Interview*, Gresik, Januari 25, 2023.

adanya perubahan pembentukan RT. beberapa kali sempat dilakukan musyawarah dengan tujuan membuka hati masyarakat untuk pentingnya mematuhi peraturan yang ada.⁵³

Hubungan antara pemimpin dengan pihak dan rakyatnya dipihak lain menjadi pokok pembahasan dalam *Siyāsah Dustūriyah*, begitu juga dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Oleh karena itu, di dalam *Siyāsah Dustūriyah* biasanya dibatasi untuk membahas peraturan dan undang-undang negara dalam hal kesesuaian dengan prinsip agama, mencapai kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan masyarakat.⁵⁴ oleh karena itu penerapan pembentukan rukun tetangga yang sesuai dengan Perda Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2016 pasal 3 Ayat 1 merupakan salah satu dari kebutuhan masyarakat agar bertujuan untuk masyarakat menjadi lingkungan yang tentram dan kondusif.

Dalam *Siyāsah Dustūriyah* pemerintah selaku pihak eksekutif yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan. Dengan membuat keputusan bersama untuk memberi manfaat bagi semua orang, seperti yang diperintahkan agama Islam.⁵⁵

Musyawarah yang dilakukan oleh kepala desa kepada masyarakat Desa Tebuwung dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pemahaman terkait perubahan pembentukan rukun tetangga yang sesuai dengan

⁵³ Rokan (Warga Desa Tebuwung), *Interview*, Gresik, Januari 25, 2023.

⁵⁴ Rahmani, *Pengamanan Demonstrasi Dalam Fiqih Siyāsah* (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), 24.

⁵⁵ *Ibid.*, 25.

prosedur Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dan juga agar keputusan bersama dapat tercipta atau musyawarah mufakat.⁵⁶ Sesuai pendapat Al-Qurthubi yakni musyawarah memiliki peran dalam agama atau persoalan duniawi, beliau menambahkan bahwa musyawarah dalam urusan agama membutuhkan penguasaan ilmu agama, sedangkan untuk urusan dunia dibutuhkan penasihat, agar dapat memberikan nasihat yang baik maka harus ahli dibidangnya agar dapat diterima oleh akal. Dengan demikian, ruang lingkup musyawarah mencakup isu ketat yang tidak ada pedomannya dan isu umum yang arahnya mendunia atau petunjuk yang mengalami perubahan dan perkembangan.⁵⁷

Terdapat 2 ayat dalam al-Qur'an yang membahas terkait *Syura* (Musyawarah) untuk mencapai mufakat. Al-Qur'an surat al-Syura' ayat 38:⁵⁸

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat serta persoalan mereka (diputuskan) dengan cara musyawarah diantara mereka dan mereka menafkahkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka”.⁵⁹

Ayat ini turun berhubungan dengan kelompok Anshar ketika diajak oleh Rasulullah untuk memiliki keyakinan, mereka menyambut dengan baik ajakan tersebut. Beliau juga dijanjikan pahala yang baik sisi Allah yang akan bertahan selamanya. Ciri orang beriman adalah mereka bermusyawarah

⁵⁶ Hitak (Kepala Desa Tebuwung). *Interview*, Gresik, Januari 10, 2023.

⁵⁷ Al-Qurthubi, *Al-Jami Li Ahkam*, al-Qur'an Juz IV (Kairo: Dar al-Kutub, 1967), 250-251.

⁵⁸ Al-Qur'an, al-Syura': 38.

⁵⁹ Ibid.

dalam menyelesaikan masalah, dalam ayat ini musyawarah berjalan bebarengan dengan 3 pilar keimanan diantaranya: menaati perintah Allah, melakukan sholat dan melakukan zakat. Musyawarah atau *Syura* merupakan kewajiban dengan dasar perintah yang sama. Ayat ini merupakan ayat Makkiyah yang turun sebelum keberadaan Islam telah menjadi agama yang kokoh.⁶⁰

Musyawarah disampaikan dalam bentuk perintah ketika Islam kuat di Madinah.⁶¹ Sebagaimana didalam surat Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya”.⁶²

Ayat ini secara redaksioanal diperuntukkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk melaksanakan musyawarah. Ayat ini mengacu pada masalah yang muncul selama musyawarah sebelum perang uhud, terlepas dari kenyataan bahwa hasilnya adalah kegagalan. Hasil ini dapat membuat orang dengan pemikiran bahwa musyawarah tidak perlu diadakan, apalagi bagi Rasulullah Saw. Ayat ini menyampaikan pesan penting bahwa

⁶⁰ Bustami Saladin, “Prinsip Musyawarah Dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Ilmu al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no 2 (2018): 121. Accessed April 13, 2023, <https://ejournaluinmataram.ac.id>.

⁶¹ Muhammad Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1996), 62.

⁶² Al-Qur’an, Ali Imran: 159.

kebenaran yang dicapai sendiri tidak sebaik kebenaran yang dicapai melalui musyawarah, dan kesalahan yang dilakukukan setelah musyawarah tidak seberat kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah.⁶³

Dalam pengambilan keputusan, negara dan masyarakat muslim mengutamakan musyawarah sebagai prinsip fundamental. Dalam perjanjian *Imamah* dan *Bay'ah* prinsip ini digunakan pada zaman dahulu.⁶⁴ Dengan demikian musyawarah ini harus diterapkan dan tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkannya. Keberadaan musyawarah dalam konstitusi berada di atas dalam sistem pemerintahan sekalipun hanya dinisbatkan kepada sistem demokrasi dari segi bentuk bukan isi. posisi ini kadang mengalami perubahan dan berjatuhan sistem hukum komunisme diktatorial ditempat aslinya dan di tempat-tempat yang mengikutinya. Musyawarah dan prinsip hak asasi manusia merupakan kebebasan publik yang mendasar dan memperhatikan isu-isu terkini.⁶⁵ Anjuran untuk melakukan musyawarah dalam hal mencapai satu mufakat di terapkan oleh pemerintahan desa Tebuwung. Namun hasil dari diadakannya musyawarah tidak menghasilkan perubahan apapun, sebaliknya masyarakat tetap menolak adanya perubahan pembentukan rukun tetangga yang direncanakan oleh pemerintahan desa Tebuwung.⁶⁶

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 2 (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 244.

⁶⁴ Mumtaz Ahmad, *Negara Politik Dan Islam* (Bandung: Mizan, 1996), 104.

⁶⁵ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, 35.

⁶⁶ Hitak (Kepala Desa Tebuwung). *Interview*, Gresik, Januari 10, 2023.

Kekuasaan legislative merupakan aspek terpenting dari kemampuan pemerintahan Islam untuk mengatur katatanegaraan. Lembaga eksekutif dan yudikatif secara efektif melaksanakan dan menegakkan undang-undang yang disahkan oleh legislative. Al-Qur'an dan Hadis merupakan 2 sumber hukum Islam yang harus diikuti dalam membuat hukum.⁶⁷ Maka dari itu terdapat 2 fungsi lembaga legislative yakni dalam hal ketentuan sudah terdapat didalam Al-Qur'an dan Hadis dan undang-undang yang dikeluarkan oleh *as-shultah at-tasyri'iyah* adalah undang-undang ilahiyah yang disyariatkannya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh nabi Muhammad SAW dalam Hadis. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada dasarnya kedua sumber pelajaran Islam berbicara tentang masalah global dan sangat sedikit memahami masalah secara mendalam. Sementara itu, perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan respon yang tepat untuk mengantisipasinya.⁶⁸

Begitu pula dengan pelaksanaan musyawarah di Desa tebuwung yang dilakukan merupakan upaya sesuai dengan anjuran yang berlaku untuk pencapaian mufakat atau hasil akhir yang dituju. Namun pada pelaksanaannya musyawarah tidak dapat dijadikan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di Desa Tebuwung yakni perubahan pembentukan rukun tetangga. Diantaranya musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat karena

⁶⁷ Dimas NurKolbi, *Analisis Fiqih Siyasa Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, (Surabaya, Juli 15, 2019), 17, accessed April 17, 2023, <https://digilib.uinsa.ac.id>.

⁶⁸ Ibid.

masyarakat Desa Tebuwung kurang` memahami tujuan dari musyawarah tersebut.⁶⁹

Dalam hal ini apabila upaya musyawarah dengan tujuan mencapai mufakat pembentukan RT agar sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tidak dapat dijadikan solusi, dengan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa untuk membentuk rukun tetangga dengan perubahan yang sesuai berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Perda Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2016 sama sekali tidak dapat dilaksanakan.⁷⁰ Hingga saat ini pemerintahan desa masih mengupayakan terkait penyelesaian persoalan RT yang ada di Desa Tebuwung tersebut. Jika pelaksanaan peraturan daerah tersebut dilaksanakan dengan sesuai maka daerah tersebut dapat menerapkan daripada penerapan konsep *Siyāsh Dustūriyah* dan ajaran Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁹ Hitak (Kepala Desa tebuwung). *Interview*, Gresik, Januari 10, 2023.

⁷⁰ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Tinjauan yuridis Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang batas minimal atau maksimal dapat dibentuknya RT, belum dapat diterapkan secara maksimal di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, pasalnya dari total 26 RT terdapat 18 RT yang tidak mencapai batas minimal dan 1 RT melebihi batas maksimal.
2. *Tinjauan Fiqih Siyāsah Dustūriyah* terhadap pembentukan RT di Desa Tebuwung sudah sesuai dengan konsep *Al-Shura'* ketika terjadi sebuah permasalahan maka harus di selesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana yang diatur pada surat Ali-Imran ayat 159, tetapi musyawarah tersebut belum mencapai mufakat, pasalnya masyarakat masih mempunyai ego yang tinggi untuk tidak mau dilakukan perubahan pembentukan RT. Hingga saat ini pemerintahan desa tetap untuk mengupayakan agar RT yang ada di Desa Tebuwung sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 mengenai batas minimal atau maksimal kartu keluarga dalam pembentukan Rukun Tetangga.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan beberapa saran antara lain:

1. Harusnya Pemerintahan Desa Tebuwung mampu menerapkan antara Peraturan dengan fakta dilapangan terkait dengan batas minimal atau maksimal dibentuknya sebuah RT, berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016.
2. Masyarakat Desa Tebuwung juga seharusnya juga mudah diatur oleh Pemerintahan Desa agar terciptanya musyawarah yang menghasilkan mufakat sehingga penerapannya bisa berjalan dengan lancar. Supaya RT di Desa Tebuwung dapat dikatakan dengan RT sesungguhnya karena sudah sesuai dengan Peraturan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Yulianto and Fajar Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ahmad Mumtaz. *Negara Politik Dan Islam*. Bandung: Mizan, 1996.
- al Umary Akram Diya'. *āfah al Rāshidah Muhāwalah linaqdi al Riwāyah al Tārihiyyat wafaqa manāhij al Muhaddithīna*. Riyad: Maktabah al 'Abikan, 1998.
- Al-alqalani, Ibn Hajar, *Fath Al-Bari*. Kairo: Dar al-Fikri. al-Bayan 1993.
- al-Asqalani Ibn Hajar. *Fath Al-Bari*, Juz XIII. Kairo: Dar al-Fikri, 1996.
- al-Bagdadi Muhammad Syukri al-Alusi. *Tafsir Ruh al-Ma'ani*, Juz XXIV. Beirut: Ihya al-Turats, t.t.
- Ali Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Al-Mawardi Imam. *Al-Ahkam as-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Bekasi: PT Darul Falah, 2017.
- Al-Qurthubi. *Al-Jami Li Ahkam al-Qur'an* Juz IV. Kairo: Dar al-Kutub, 1967.
- Al-Tabari, *Tarikh Al-Umam Wa Al-Mulk*. Mesir: Dar al-Fikri, 1979.
- Al-Tarmasi Muhammad Mahfuzh. *Manhaj Dzawi al-Nazhar*. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Anoraga Pandji. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: PT Rinaeka Cipta, 2004.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

- Asshidiqie Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Azka Darul, Affandi Kholil and Huda Nailul. *Jam'u Al-Jawami' Kajian dan Penjelasan Ushul Fiqh*
- Bratakusumah, Dedy Supriady, and Solihin Dadang. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Dan Ushuluddin*. Lirboyo Kediri: Santri Salaf Press: 2014.
- Data Arsip KK Yang Diperoleh Di Kantor Desa Tebuwung, Pada 25 Januari 2023.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Desa Tebuwung, "Buku Profil Desa Dan Kelurahan 2023"
- Diantha I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Prenada Media Group, 2017.
- Dzajuli Prof H. *Fiqih Siyasah Implemetasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Fakultas Syari'ah Uin Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Hadjar Ibnu. *Dasar-dasar Metodologi Kwantitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
- Handoyo B Hestu Cipto. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting Dan Desain Naskah Akademik*.
- Hasibuan Malayu. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Huda Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2019.

- Ilyas, Wahyuddin And Achmad. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Grasindo, 2013.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Dalam Islam*. Jakarta: Media Pratama, 2007.
- Jailani Imam Amrusi, and Musyafa'ah Nur Lilatur. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013.
- Kamali Muhammad Hasyim. *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*. Bandung: Mizan, 1996.
- Khaliq Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 1980.
- Khallaf Abdul Wahab. *al-Siyasah al-Syar'iyah aw Nizam al-Daulah al-Islamiyah fo al-Syu'un al-Dusturiyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Lubis M Ridwan. *Sosiologi Agama Memahami Perkembangan Agama Dalam Interaksi Sosial*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Lubis M Sholly. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- M. Zein Satria Efendi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Praneda Media Group, 2009.
- Ma'luf Louis. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masriq, 1986.
- Mahfudz. *Fiqh Sosial Antara Konsep Dan Implementasi*. Surabaya: k. Ista, 2007.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma. 2015
- Mansur Ibnu. *Lisan al-Arab*, Juz IV. Beirut: Dar al-Sadir, 19680.
- Martono Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mertokusumo Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1996.

- Muhammad Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abu al-‘Ala and al-Mubarakfuri, Abu al-Rahman, *Tuhfat Al-Ahwaz Bi Syarh Jami*. Madinah: Maktabah al-Ma’arif, 1964.
- Muhammad, Abu al-‘Ala, al-Mubarakfuri, Abu al-Rahman. *Tuhfat Al-Ahwaz Bi Syarh Jami, Al-Turmuzi Juz V*. Madinah: Maktabah al-Ma’rifah, 1964.
- Nasution Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution Harun. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan, 1998.
- Narbuka Cholid, Ahmadi Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1977.
- Nurbani Erlies Septiana And HS Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2013.
- Nurcholis Hanafi. *Teori Dan Praktek Pemberian Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Pulungan J Suyuti. *Fiqih Siyāsah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Barjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahmani. *Pengamanan Demonstrasi Dalam Fiqih Siyāsah*. Palembang: Bening Media Publishing, 2021.
- Rauf Rahyudi. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantuannya*. Pekanbaru Riau: Zanafa Publishing, 2018.
- Rauf Rahyuni, and Munaf Yusri. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Yogyakarta: Nusa Media, 2015.
- Rozak Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Saebani Beni Ahmad. *Fiqih Siyāsah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

- Salim Peter. *Advanced English Indonesia Dictionary*. Jakarta: Modern English Press, 1988.
- Saparin. *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Setiawan Nugraha. *Pengelolaan Dan Analisis Data*. Bogor: Universitas Padjajaran, 2005.
- Shibah M Quraish. *Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan Pustaka, 2013.
- Shihab M Quraish. *Sejarah dan Ulum al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Shihab M Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 2. Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Shihab M Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998.
- Simamora Bilson. *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Sjadzali Munawir. *Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah, dan pemikiran*. Jakarta: UI Press,
- Suhartono. *Politik Lokal*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000.
- Sumadiono Wahono. *Pedoman Umum Organisasi Dan Administrasi Rukun Warga Rukun*
- Surmayadi Nyoman I. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama, 2005.
- Susanto Anthon Freddy. *Semiotika Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Syarifuddin Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*. Palang: Angkasa Raya, 1990.
- Thoha Miftah. *Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta, 2009.

- Tanzeh Ahmad. *Metodelogi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tjokroamidjojo Bintoro, *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 2010.
- Waluyo Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Widjaja H.A.W, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Zahra Muhammad Abu. *Ushul Fiqh* cet ke 2. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Zahrah Muhammad Abu (diterjemahkan: Saefullah Ma'shum dkk). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Jurnal/Skripsi

- Ahmad Risqi Syahputra Nasution, "Identifikasi Permasalahan Penelitian," *Jurnal Of Education* 2, no. 1: (2021) 13-19. Accessed Desember 9, 2022, <https://lppipublishing.com>.
- Dermawan, M Wawan. "Fungsi Dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karungrung Kecamatan Rappocini Kota Makasar (Perspektif Hukum Islam)", accessed Desember 9, 2022, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id>.
- Dermawan, M Wawan. "Fungsi Dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karungrung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar (Perspektif Hukum Islam)", Skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2017. Accessed Januari 25, 2023, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id>.
- NurKolbi, Dimas. "Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia". Tesis, Uin Sunan Ampel Surabaya 2019. Accessed April 17, 2023, <https://digilib.uinsa.ac.id>.
- Fernandes, Simangunsong. "Analisis Peranan Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Pemerintahan Daerah Di Kota Bandung," *Jurnal: Pemerintahan*

Daerah Di Indonesia 5, no. 2 (April 2, 2011): 1-16. Accessed Maret 23, 2023, <https://researchgate.net>.

Florianus, Aser and Hyronimus, Rowa. “Efektifitas Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat,” *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Husada* 9, no. 1 (2019): 95-108, accessed Desember 9, 2022, <https://ejournal-new.ipdn.ac.id>.

Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi,” *jurnal at Taqaddum volume* 8, No 1 (2016): 21-46. Accessed Desember 9, 2022, <https://journal.walisongo.ac.id>.

Hasanah, Robiatul. “Urgensi Peraturan Tamu Wajib Laport 1x 24 Jam Sebagai Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022. Accessed April 13, 2023, <https://etheses.uin-malang.ac.id>.

Imran, Suwitno Y. “Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, no. 1 (September, 2013): 458-466. Accessed Maret 16, 2023, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id>.

Istiqomah, Ananda. “Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Persyaratan Pengurus RT dan RW Perspektif Imam Al Mawardi (Studi Kasus Di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)”. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020. Accessed Januari 9, 2023, <https://etheses.uin-malang.ac.id>.

Jazuli, Ahmad. “Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”. *Jurnal Hukum Rechts Vinding*, Vol. 13, no. 2, 2017. 263-281. Accessed Maret 16, 2023. <https://rechtsvinding.bphn.go.id>.

- Kurniawan, Anjar. "Tinjauan Fiqih Siyasah Duturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulon Kabupaten Lampung Selatan)", Skripsi, IAIN Raden Intan, Lampung, 2018. Accessed April 10, 2023, <https://repository.radenintan.ac.id/5821/1/SKRIPSI.pdf>.
- Layuk, Merwy Rande. "Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT Di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara," *Ilmu Pemerintahan 1, no. 1 (2013): 165-178*. Accessed Desember 9, 2022, <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>.
- Lestanata, Yudhi. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015, *Journal 3, No. 3 (2016): 369-389*. accessed Desember 9, 2022, <https://Journal.umy.ac.id>.
- Munir Arsyul, Noor Fauz, Nur Zaman Hikmah Yazid. "Efektifitas Periodesasi Pengurusan RT dan RW Berdasarkan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 Tentang RT dan RW Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya), *Jurnal Hukum Tata Negara No 1 2003: 3*. Accessed April 12, 2023, <https://journal.iatasik.ac.id>.
- Nurkholis, "Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi," *Jurnal Kependidikan*, Vol. 1 No. 1 (Nopember, 2013): 24-44. Accessed Januari 25, 2023, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id>
- Pitono, Andi. "Asas Dekonsentrasi Dan Asas Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Kebijakan Publik 3, no 1 (2012): 103*. Accessed April 12, 2023, <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>.
- Putri, Aulia Fajriyah Novika. "Fungsi RT Dalam Upaya Pembangunan Desa Yang Partisipasif Di Desa Blimbang-Pakunirang-Probolinggo". Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022. accessed Maret 12, 2023, <https://etheses.uin-malang.ac.id>.

- Rinaldo, Edwan and Pradikta, Hervin Yoki. "Analisis Fiqh SiyasaDusturiyah dalam Pembentukan Peraturan tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia, As-Siyasa: *Journal Of Constitutional Law*, no 1, 2021. 65. Accessed April 12, 2023, <https://ejournal.radenintan.ac.id>.
- Saladin, Bustami. "Prinsip Musyawarah Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Tafsir 1, no 2 2018*: 121. Aceded April 13, 2023, <https://ejournaluinmataram.ac.id>.
- Sayuti, Abdur Rahman. "Implementasi Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Kemasyarakatan Lainnya Dan Dusun (Study Kasus Di Desa Tanete Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu)", Skripsi, UIN Antasari, Banjarmasin, 2021. Accessed Desember 10, 2022, <https://idr.uin-antasari.ac.id>.
- Suparto. "Problematika Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4, no. 1 (Oktober, 2019): 80-96. Accessed Maret 16, 2023, <https://bhl-jurnal.or.id>.
- Zaina, Hofifatus. "Implementasi Kebijakan Pembentukan RT/RW Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (Studi Desa Sukorejo Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2018)". Accessed Desember 9, 2022, <https://repository.unmuhjember.ac.id>.
- Zuhdi, Sulaiman, Ferizko, Adia and Melinda, Pebriana. "Penguatan Kelembagaan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (Rt/Rw) Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekan Baru," *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik 3, no. 1 (2020)*: 50-57. accessed Desmber 9, 2022, <https://www.researchgate.net>.

Undang-Undang

Pasal 7 Ayat 1 huruf F dan G, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jo. Pasal 1 Angka 7 Dan 8

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Jakarta: Menteri Dalam Negeri, 2018).

Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pasal 13 Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 Ayat 1 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan.

Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Perdes Desa tebuwung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang RPJMDES Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Wilayah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Wawancara

Hitak. (Kepala Desa Tebuwung). *Interview*. Gresik, Januari 10, 2023.

Hufron. (Pemuda Desa). *Interview*. Gresik, Januari 20, 2023.

Kamil. (Pemuda Desa Tebuwung). *Interview*. Gresik, Januari 25, 2023.

Khoir. (Remaja Masjid Desa Tebuwung). *Interview*. Gresik, Januari 10, 2023.

Kusda. (Warga Desa Tebuwung). *Interview*. Gresik, Januari 25, 2023.

Matali. (Ketua RT 04). *Interview*. Gresik, Januari 10, 2023.

Midi. (Pemuda Desa Tebuwung). *Interview*. Gresik, Januari 25, 2023.

Misbahul. (Perangkat Desa). *Interview*. Gresik, Januari 19, 2023.

Rodli. (Pemuda Desa Tebuwung). *Interview*. Gresik, Januari 25, 2023.

Rokan. (Warga Desa Tebuwung). *Interview*. Gresik, Januari 25, 2023.

Samsi. (Tokoh Masyarakat Desa Tebuwung). *Interview*. Gresik, Januari 10, 2023.

Zulai. (Warga RT 21). *Interview*. Gresik, Januari 19, 2023.

Website

<https://dprd.banjarkab.go.id>, diakses pada 12 April 2023, Pukul 23:54.

<https://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, diakses 12 April 2023 Pukul 00:48.

<https://setda.dompukab.go.id/musyawah-mufakat-cara-santun-selesaikan-berbagai-persoalan.html>, diakses 15-Juni-2023, Pukul 22:47

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A